competence for excellence

PEDOMAN PENETAPAN STANDAR PENDIDIKAN TINGGI

PUSAT PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STIKES WIRA MEDIKA BALI
DENPASAR
2025

YAYASAN WIRA MEDIKA BALI
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIRA MEDIKA BALI
KEP MENDIKNAS RI NOMOR 225/D/O/2007
Jalan Kecak Nomor 9A Gatot Subroto Timur Denpasar, Bali 80239
Telepon: +62 361 427699, Faximile : +62 361 427699
www.stikeswiramedika.ac.id

KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIRA MEDIKA BALI
NOMOR: 1548.2/K31.STIKESWIKA/KEP/VII/2025

TENTANG
PENETAPAN PEDOMAN PENETAPAN STANDAR PENDIDIKAN TINGGI
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIRA MEDIKA BALI
TAHUN 2025

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIRA MEDIKA BALI,

Menimbang :

a. Bahwa Pedoman Penetapan Standar Pendidikan Tinggi, merupakan pedoman bagi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Wira Medika Bali dalam pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
b. Bahwa Pedoman Penetapan Standar Pendidikan Tinggi diberlakukan bagi semua Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Tinggi lImu Kesehatan Wira Medika Bali sesuai dengan ketentuan yang berlaku:
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b maka perlu Pedoman Penetapan Standar Pendidikan Tinggi di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Wira Medika Bali Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Wira Medika Bali.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan PemerintahNomor 39 Tahun 2000 tentang Tenaga Kependidikan
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 225/D/O/2007 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Wira Medika Bali di Denpasar diselenggarakan oleh Yayasan Samodra Ilmu Cendekia di Denpasar;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 213/E/O/2024 tentang Pengalihan Pengelolaan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Wira Medika Bali Di Kota Denpasar dari Yayasan Samodra Ilmu Cendekia ke Yayasan Wira Medika Bali;
9. Keputusan Ketua Yayasan Wira Medika Bali Nomor 0009/YYSWMBALI/SK/III/2024 tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Wira Medika Bali.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIRA MEDIKA BALI TENTANG PENETAPAN PEDOMAN PENETAPAN STANDAR PENDIDIKAN TINGGI DI SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIRA MEDIKA BALI TAHUN 2025

Kesatu : Pedoman Penetapan Standar Pendidikan Tinggi di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Wira Medika Bali Tahun 2025 sebagaimana terlampir pada surat keputusan ini.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

10 Juli 2025
KETUA,

Drs. I DEWA AGUNG KETUT SUDARSANA, MM
NIK : 2.04.13.695

Tembusan:
1. Ketua Yayasan Wira Medika Bali
2. Para Wakil Ketua
3. Para Ketua Program Studi
4. Para Kepala Lembaga
5. Para Kepala Bagian

SAMBUTAN KETUA STIKES WIRA MEDIKA BALI

Puji syukur kita panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Pedoman Penetapan Standar Pendidikan Tinggi STIKES Wira Medika Bali dapat tersusun dengan baik. Buku ini hadir sebagai pedoman resmi bagi seluruh sivitas akademika dalam melaksanakan proses penjaminan mutu yang berkesinambungan, sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 menegaskan bahwa penjaminan mutu pendidikan tinggi dilaksanakan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) menjadi acuan utama, yang meliputi standar pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Hal ini sejalan dengan komitmen STIKES Wira Medika Bali untuk terus meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat, guna menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, serta berkarakter sesuai nilai-nilai Pancasila.

Pedoman Penetapan Standar Pendidikan Tinggi ini bukan hanya menjadi dokumen administratif, tetapi juga wujud nyata komitmen institusi untuk:

1. Membangun budaya mutu yang berorientasi pada peningkatan kualitas secara berkelanjutan.
2. Mengintegrasikan SPMI ke dalam seluruh sistem tata kelola akademik dan non-akademik, sesuai dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi, dan peningkatan mutu berkelanjutan.
3. Mendorong inovasi dalam pembelajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat, agar mampu menjawab tantangan global serta kebutuhan dunia kerja dan industri kesehatan.

Kami berharap, dengan adanya Pedoman Penetapan Standar Pendidikan Tinggi ini, seluruh dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan stakeholder dapat menjadikannya sebagai rujukan bersama dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Dengan demikian, STIKES Wira Medika Bali dapat terus maju dan berkembang menjadi perguruan tinggi yang unggul, adaptif, serta kontributif bagi

pembangunan bangsa, khususnya di bidang kesehatan.

Akhir kata, saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh tim penyusun dan pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian buku ini. Semoga Pedoman Penetapan Standar Pendidikan Tinggi ini dapat menjadi pijakan penting dalam membangun masa depan STIKES Wira Medika Bali yang lebih bermutu dan berdaya saing.

Denpasar, 10 Juli 2025
Ketua STIKES Wira Medika Bali Ketua



Drs. I Dewa Agung Ketut Sudarsana, MM
NIK. 2.04.13.695

DAFTAR ISI

Halaman

STANDAR AKADEMIK
STANDAR PENDIDIKAN
STANDAR LUARAN PENDIDIKAN 1
STANDAR PROSES PENDIDIKAN 8
STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN 15
STANDAR PENELITIAN
STANDAR LUARAN PENELITIAN 22
STANDAR PROSES PENELITIAN 28
STANDAR MASUKAN PENELITIAN 34
STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
STANDAR LUARAN PKM 41
STANDAR PROSES PKM 47
STANDAR MASUKAN PKM 53

STANDAR NON AKADEMIK
STANDAR NON AKADEMIK 59

STANDAR TAMBAHAN
STANDAR IDENTITAS 67
STANDAR SISTEM INFORMASI 73
STANDAR KESEJAHTERAAN 79
STANDAR KODE ETIK DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN DAN MAHASISWA 85
STANDAR SUASANA AKADEMIK 91
STANDAR KEBERSIHAN, KETERTIBAN, DAN KEAMANAN 98
STANDAR LABORATORIUM 104
STANDAR PERPUSTAKAAN 110
STANDAR INTERNASIONALISASI INSTITUSI PENDIDIKAN 115
STANDAR MBKM 121
STANDAR OSCE 127
STANDAR KESELAMATAN KLIEN 134
STANDAR KERJASAMA 140
STANDAR HUBUNGAN MASYARAKAT 146
STANDAR LULUSAN DAN ALUMNI 153
STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU 159

	STIKES WIRA MEDIKA BALI	**Kode/No : STIKES-SPMI/MAN/C-01-01**
		Tanggal : 10 Juli 2025
	PEDOMAN PENETAPAN STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	**Revisi : 0/3**
		Halaman :1/7

STANDAR LUARAN PENDIDIKAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Ketua Tim		5 Juni 2025
Pemeriksaan	Ns. Ni Ketut Ayu Mirayanti, S.Kep., M.Kep	Wakil Ketua I		3 Juli 2025
Pertimbangan	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Ketua Senat		7 Juli 2025
Persetujuan	Dr. Drs. I Nyoman Gde Astina, M.Pd., C.HA, C.HT	Badan Penyelenggara/ Yayasan		9 Juli2025
Penetapan	Drs. I Dewa Agung Ketut Sudarsana, MM	Ketua STIKES Wira Medika Bali		10 Juli 2025
Pengendalian	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Kepala PPMI		10 Juli 2026

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
1	Visi, Misi, dan Tujuan STIKES Wira Medika Bali	Visi : STIKES Wira Medika Bali sebagai pusat pendidikan kesehatan yang professional dan memiliki daya saing di tingkat nasional pada tahun 2020 dan global pada tahun 2030
		Misi : 1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan tenaga kesehatan kompeten dibidangnya, berskala nasional dan internasional. 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian tepat guna yang bermanfaat bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat. 3. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang mampu melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan masyarakat dan berorientasi pada budaya bangsa. 4. Memfasilitasi dan mengarahkan potensi yang dimiliki secara optimal, efektif dan efesien serta meningkatkan kualitas manajerial yang professional dan terbuka
		Tujuan : 1. Menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang profesional, memiliki kompetensi tinggi di bidangnya yang mampu mengikuti dan menerapkan IPTEK terkini berlandaskan etika moral dalam melaksanakan peran, fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan profesinya. 2. Menghasilkan lulusan yang berwawasan luas dan proaktif serta memiliki hubungan interpersonal yang baik dan siap dalam menghadapi persaingan baik lokal, nasional, dan internasional. 3. Menghasilkan lulusan yang berkepribadian, proaktif terhadap perubahan atau perkembangan ilmu dan teknologi yang bermanfaat sebagai landasan untuk mengembangkan

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		pelayanan dan atau pendidikan kesehatan sesuai dengan profesinya. 4. Mewujudkan budaya organisasi pembelajar (learning organization) dalam rangka meningkatkan produktivitas yang akuntabel yang efektif dan efisen dalam pengelolaan institusi pendidikan kesehatan.
2	Tujuan Pedoman Penetapan Standar Pendidikan Tinggi	Pedoman Penetapan Standar Pendidikan Tinggi (penetapan Standar Luaran Pendidikan) ini dibuat sebagai pedoman untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Luaran Pendidikan yang berlaku di STIKES Wira Medika Bali.
3	Luas Lingkup Pedoman Penetapan Standar Pendidikan Tinggi	Pedoman Penetapan Standar Pendidikan Tinggi ini berlaku: 1. Ketika Standar Luaran Pendidikan STIKES Wira Medika Bali pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan; dan 2. Ketika Standar Luaran Pendidikan STIKES Wira Medika Bali hendak dilakukan peningkatan dan penetapan Standar Standar Luaran Pendidikan yang baru.
4	Definisi Istilah	1. Merancang Standar Luaran Pendidikan: merencanakan atau mengatur kerangka kerja untuk menghasilkan Standar Luaran Pendidikan yang dibutuhkan dalam sistem penjaminan mutu STIKES Wira Medika Bali. 2. Merumuskan Standar Luaran Pendidikan: mendeskripsikan isi Standar Luaran Pendidikan dengan ringkas dan tegas yang akan menjadi acuan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di STIKES Wira Medika Bali. 3. Menetapkan Standar Luaran Pendidikan: mengesahkan atau pemberlakuan Standar Luaran Pendidikan STIKES Wira Medika Bali dengan peraturan Ketua STIKes berdasarkan mekanisme yang ditetapkan dalam Statuta STIKES Wira Medika Bali.

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		4. Uji publik: pengujian oleh stakeholder/ pemangku kepentingan internal dan eksternal, atas draft Standar Luaran Pendidikan sebelum ditetapkan sebagai standar. Dengan uji publik, stakeholder/ pemangku kepentingan, diharapkan dapat diketahui struktur draft dari Standar Luaran Pendidikan yang sebaiknya diterapkan sehingga draf dapat diberikan saran atau kritik yang bersifat konstruktif. 5. Studi pelacakan: penelusuran alumni untuk menggali informasi melalui pengisian kuesioner yang disusun sedemikian rupa untuk tujuan antara lain perbaikan kurikulum, proses Pembelajaran. Studi pelacakan bertujuan untuk: (a) menggali informasi dari para alumni dan pengguna mengenai perkembangan kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja; (b) menginventarisir manfaat yang diperoleh alumni selama menempuh Pembelajaran di STIKES Wira Medika Bali; dan (c) melakukan penelusuran tempat kerja, bidang kerja, waktu tunggu memperoleh pekerjaan, gaji pertama, pekerjaan sekarang, dan lain-lain.
5	Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Pendidikan Tinggi	Langkah-langkah dalam penetapan Standar Luaran Pendidikan adalah sebagai berikut. 1. Ketua STIKES Wira Medika Bali membentuk Tim yang akan ditugaskan menyusun Standar Luaran Pendidikan STIKES Wira Medika Bali. Tim dibentuk berdasarkan SK Ketua STIKes yang diketuai oleh Kepala PPMI STIKES Wira Medika Bali. 2. Tim menyiapkan dan mempelajari berbagai bahan dalam menetapkan Standar Luaran Pendidikan STIKES Wira Medika Bali adalah sebagai berikut. a. peraturan perundang-undangan di bidang Pendidikan tinggi;

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		b. Statuta STIKES Wira Medika Bali; c. Renstra STIKES Wira Medika Bali; dan d. Dokumen evaluasi diri tahunan STIKES Wira Medika Bali. 3. Tim melakukan analisis terhadap berbagai peraturan terhadap isi Standar Luaran Pendidikan STIKES Wira Medika Bali dengan cara Menjadikan visi dan misi sebagai pedoman dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar. 4. Tim mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan standar yang akan disusun 5. Tim merangkum hal-hal yang menjadi indikator atau syarat yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan 6. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan SWOT analisis. 7. Melaksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya itu, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal. 8. Melakukan analisis hasil dari langkah no.4 hingga 7 dengan mengujinya terhadap visi dan misi 9. Tim merumuskan draf awal Standar Luaran Pendidikan 10. STIKES Wira Medika Bali yang dapat menggunakan acuan ABCD yaitu Audience (Subjek), Behaviour (predikat), Competence (Objek), dan Degree (Keterangan) atau menggunakan acuan lainnya. 11. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran. 12. Tim melakukan verifikasi pernyataan isi Standar Luaran Pendidikan STIKES Wira Medika Bali memperhatikan hasil uji publik termasuk untuk memastikan tidak ada

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		kesalahan gramatikal atau penulisan 13. Tim menyampaikan rumusan draf Standar Luaran Pendidikan kepada Wakil Ketua I untuk diperiksa 14. Tim menyampaikan rumusan draf Standar Luaran Pendidikan kepada Ketua Senat untuk mendapatkan pertimbangan 15. Tim menyampaikan rumusan draf Standar Luaran Pendidikan kepada Ketua Yayasan Wira Medika Bali untuk mendapatkan persetujuan 16. Ketua Ketua STIKES Wira Medika Bali menetapkan Peraturan tentang Standar Luaran Pendidikan STIKES Wira Medika Bali
6	Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan	PPMI sebagai perancang dan koordinator dengan melibatkan pimpinan STIKES Wira Medika Bali dan semua unit yang terkait sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya masing masing
7	Catatan	Ketersediaan dokumen tertulis sangat dibutuhkan untuk melengkapi Pedoman Penetapan Standar Pendidikan Tinggiini, antara lain: 1. Peraturan perundang-undangan di bidang Pendidikan tinggi; 2. Statuta STIKES Wira Medika Bali. 3. Visi, Misi, dan Tujuan STIKES Wira Medika Bali 4. Prosedur tracer study untuk alumni dan pengguna. 5. Formulir *atau Template* standar
8	Referensi	1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		4. Peraturan BAN-PT No. 2 Tahun 2019 Tentang Panduan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matrik Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi. 5. Peraturan BAN PT Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi 6. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 7. Peraturan Ketua Yayasan Wira Medika Bali Nomor 1 tahun 2024 Tentang Statuta

STANDAR PROSES PENDIDIKAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Ketua Tim		5 Juni 2025
Pemeriksaan	Ns. Ni Ketut Ayu Mirayanti, S.Kep., M.Kep	Wakil Ketua I		3 Juli 2025
Pertimbangan	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Ketua Senat		7 Juli 2025
Persetujuan	Dr. Drs. I Nyoman Gde Astina, M.Pd., C.HA, C.HT	Badan Penyelenggara/ Yayasan		9 Juli2025
Penetapan	Drs. I Dewa Agung Ketut Sudarsana, MM	Ketua STIKES Wira Medika Bali		10 Juli 2025
Pengendalian	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Kepala PPMI		10 Juli 2026

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
1	Visi, Misi, dan Tujuan STIKES Wira Medika Bali	Visi : STIKES Wira Medika Bali sebagai pusat pendidikan kesehatan yang professional dan memiliki daya saing di tingkat nasional pada tahun 2020 dan global pada tahun 2030
		Misi : 1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan tenaga kesehatan kompeten dibidangnya, berskala nasional dan internasional. 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian tepat guna yang bermanfaat bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat. 3. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang mampu melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan masyarakat dan berorientasi pada budaya bangsa. 4. Memfasilitasi dan mengarahkan potensi yang dimiliki secara optimal, efektif dan efesien serta meningkatkan kualitas manajerial yang professional dan terbuka
		Tujuan : 1. Menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang profesional, memiliki kompetensi tinggi di bidangnya yang mampu mengikuti dan menerapkan IPTEK terkini berlandaskan etika moral dalam melaksanakan peran, fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan profesinya. 2. Menghasilkan lulusan yang berwawasan luas dan proaktif serta memiliki hubungan interpersonal yang baik dan siap dalam menghadapi persaingan baik lokal, nasional, dan internasional. 3. Menghasilkan lulusan yang berkepribadian, proaktif terhadap perubahan atau perkembangan ilmu dan teknologi yang bermanfaat sebagai landasan untuk mengembangkan

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		pelayanan dan atau pendidikan kesehatan sesuai dengan profesinya. 4. Mewujudkan budaya organisasi pembelajar (learning organization) dalam rangka meningkatkan produktivitas yang akuntabel yang efektif dan efisen dalam pengelolaan institusi pendidikan kesehatan.
2	Tujuan Pedoman Penetapan Standar Pendidikan Tinggi	Pedoman Penetapan Standar Pendidikan Tinggi (Standar Proses Pendidikan) ini dibuat sebagai pedoman untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Proses Pendidikan yang berlaku di STIKES Wira Medika Bali.
3	Luas Lingkup Pedoman Penetapan Standar Pendidikan Tinggi	Pedoman Penetapan Standar Pendidikan Tinggi ini berlaku: 1. Ketika Standar Proses Pendidikan STIKES Wira Medika Bali pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan; dan 2. Ketika Standar Proses Pendidikan STIKES Wira Medika Bali hendak dilakukan peningkatan dan penetapan Standar Proses Pendidikan yang baru.
4	Definisi Istilah	1. Merancang Standar Proses Pendidikan: merencanakan atau mengatur kerangka kerja untuk menghasilkan Standar Proses Pendidikan yang dibutuhkan dalam sistem penjaminan mutu STIKES Wira Medika Bali. 2. Merumuskan Standar Proses Pendidikan: mendeskripsikan isi Standar Proses Pendidikan dengan ringkas dan tegas yang akan menjadi acuan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di STIKES Wira Medika Bali. 3. Menetapkan Standar Proses Pendidikan: mengesahkan atau pemberlakuan Standar Proses Pendidikan STIKES Wira Medika Bali dengan peraturan Ketua STIKes berdasarkan mekanisme yang ditetapkan dalam Statuta STIKES Wira Medika Bali.

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		4. Uji publik: pengujian oleh stakeholder/ pemangku kepentingan internal dan eksternal, atas draft Standar Proses Pembelajaran sebelum ditetapkan sebagai standar. Dengan uji publik, stakeholder/ pemangku kepentingan, diharapkan dapat diketahui struktur draft dari Standar Proses Pendidikan yang sebaiknya diterapkan sehingga draf dapat diberikan saran atau kritik yang bersifat konstruktif. 5. Studi pelacakan: penelusuran alumni untuk menggali informasi melalui pengisian kuesioner yang disusun sedemikian rupa untuk tujuan antara lain perbaikan kurikulum, proses Pembelajaran. Studi pelacakan bertujuan untuk: (a) menggali informasi dari para alumni dan pengguna mengenai perkembangan kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja; (b) menginventarisir manfaat yang diperoleh alumni selama menempuh Pembelajaran di STIKES Wira Medika Bali; dan (c) melakukan penelusuran tempat kerja, bidang kerja, waktu tunggu memperoleh pekerjaan, gaji pertama, pekerjaan sekarang, dan lain-lain.
5	Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Pendidikan Tinggi	Langkah-langkah dalam penetapan Standar Proses Pendidikan adalah sebagai berikut. 1. Ketua STIKES Wira Medika Bali membentuk Tim yang akan ditugaskan menyusun Standar Proses Pendidikan STIKES Wira Medika Bali. Tim dibentuk berdasarkan SK Ketua STIKes yang diketuai oleh Kepala PPMI STIKES Wira Medika Bali. 2. Tim menyiapkan dan mempelajari berbagai bahan dalam menetapkan Standar Proses Pendidikan STIKES Wira Medika Bali adalah sebagai berikut. a. peraturan perundang-undangan di bidang Pendidikan tinggi;

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		b. Statuta STIKES Wira Medika Bali; c. Renstra STIKES Wira Medika Bali; dan d. Dokumen evaluasi diri tahunan STIKES Wira Medika Bali. 3. Tim melakukan analisis terhadap berbagai peraturan terhadap isi Standar Proses Pendidikan STIKES Wira Medika Bali dengan cara Menjadikan visi dan misi sebagai pedoman dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar. 4. Tim mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan standar yang akan disusun 5. Tim Merangkum hal-hal yang menjadi indikator atau syarat yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan 6. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan SWOT analysis. 7. Melaksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya itu, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal. 8. Melakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga 4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi 9. Tim merumuskan draf awal Standar Proses Pendidikan 10. STIKES Wira Medika Bali yang dapat menggunakan acuan ABCD yaitu Audience (Subjek), Behaviour (predikat), Competence (Objek), dan Degree (Keterangan) atau menggunakan acuan lainnya. 11. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran. 12. Tim melakukan verifikasi pernyataan isi Standar Proses Pendidikan STIKES Wira Medika Bali memperhatikan hasil uji publik termasuk untuk

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau penulisan 13. Tim menyampaikan rumusan draf Standar Proses Pendidikan kepada Wakil Ketua I untuk diperiksa 14. Tim menyampaikan rumusan draf Standar Proses Pendidikan kepada Ketua Senat untuk mendapatkan pertimbangan 15. Tim menyampaikan rumusan draf Standar Proses Pendidikan kepada Ketua Yayasan Wira Medika Bali untuk mendapatkan persetujuan 16. Ketua Ketua STIKES Wira Medika Bali menetapkan Peraturan tentang Standar Proses Pendidikan STIKES Wira Medika Bali
6	Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan	PPMI sebagai perancang dan koordinator dengan melibatkan pimpinan STIKES Wira Medika Bali dan semua unit yang terkait sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya masing masing
7	Catatan	Ketersediaan dokumen tertulis sangat dibutuhkan untuk melengkapi Pedoman Penetapan Standar Pendidikan Tinggi ini, antara lain: 1. Peraturan perundang-undangan di bidang Pendidikan tinggi; 2. Statuta STIKES Wira Medika Bali. 3. Visi, Misi, dan Tujuan STIKES Wira Medika Bali 4. Prosedur tracer study untuk alumni dan pengguna. 5. Formulir *atau Template* standar
8	Referensi	1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		Standar Nasional Pendidikan 4. Peraturan BAN-PT No. 2 Tahun 2019 Tentang Panduan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matrik Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi. 5. Peraturan BAN PT Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi 6. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 7. Peraturan Ketua Yayasan Wira Medika Bali Nomor 1 tahun 2024 Tentang Statuta

STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Ketua Tim		5 Juni 2025
Pemeriksaan	Ns. Ni Ketut Ayu Mirayanti, S.Kep., M.Kep	Wakil Ketua I		3 Juli 2025
Pertimbangan	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Ketua Senat		7 Juli 2025
Persetujuan	Dr. Drs. I Nyoman Gde Astina, M.Pd., C.HA, C.HT	Badan Penyelenggara/ Yayasan		9 Juli2025
Penetapan	Drs. I Dewa Agung Ketut Sudarsana, MM	Ketua STIKES Wira Medika Bali		10 Juli 2025
Pengendalian	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Kepala PPMI		10 Juli 2026

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
1	Visi, Misi, dan Tujuan STIKES Wira Medika Bali	Visi : STIKES Wira Medika Bali sebagai pusat pendidikan kesehatan yang professional dan memiliki daya saing di tingkat nasional pada tahun 2020 dan global pada tahun 2030
		Misi : 1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan tenaga kesehatan kompeten dibidangnya, berskala nasional dan internasional. 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian tepat guna yang bermanfaat bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat. 3. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang mampu melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan masyarakat dan berorientasi pada budaya bangsa. 4. Memfasilitasi dan mengarahkan potensi yang dimiliki secara optimal, efektif dan efesien serta meningkatkan kualitas manajerial yang professional dan terbuka
		Tujuan : 1. Menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang profesional, memiliki kompetensi tinggi di bidangnya yang mampu mengikuti dan menerapkan IPTEK terkini berlandaskan etika moral dalam melaksanakan peran, fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan profesinya. 2. Menghasilkan lulusan yang berwawasan luas dan proaktif serta memiliki hubungan interpersonal yang baik dan siap dalam menghadapi persaingan baik lokal, nasional, dan internasional. 3. Menghasilkan lulusan yang berkepribadian, proaktif terhadap perubahan atau perkembangan ilmu dan teknologi yang bermanfaat sebagai landasan untuk mengembangkan

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		pelayanan dan atau pendidikan kesehatan sesuai dengan profesinya. 4. Mewujudkan budaya organisasi pembelajar (learning organization) dalam rangka meningkatkan produktivitas yang akuntabel yang efektif dan efisen dalam pengelolaan institusi pendidikan kesehatan.
2	Tujuan Pedoman Penetapan Standar Pendidikan Tinggi	Pedoman Penetapan Standar Pendidikan Tinggi (Standar Masukan Pendidikan) ini dibuat sebagai pedoman untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Proses Pembelajaran yang berlaku di STIKES Wira Medika Bali.
3	Luas Lingkup Pedoman Penetapan Standar Pendidikan Tinggi	Pedoman Penetapan Standar Pendidikan Tinggi ini berlaku: 1. Ketika Standar Masukan Pendidikan STIKES Wira Medika Bali pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan; dan 2. Ketika Standar Masukan Pendidikan STIKES Wira Medika Bali hendak dilakukan peningkatan dan penetapan Standar Masukan Pendidikan yang baru.
4	Definisi Istilah	1. Merancang Standar Masukan Pendidikan: merencanakan atau mengatur kerangka kerja untuk menghasilkan Standar Masukan Pendidikan yang dibutuhkan dalam sistem penjaminan mutu STIKES Wira Medika Bali. 2. Merumuskan Standar Masukan Pendidikan: mendeskripsikan isi Standar Masukan Pendidikan dengan ringkas dan tegas yang akan menjadi acuan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di STIKES Wira Medika Bali. 3. Menetapkan Standar Masukan Pendidikan: mengesahkan atau pemberlakuan Standar Masukan Pendidikan STIKES Wira Medika Bali dengan peraturan Ketua STIKes berdasarkan mekanisme yang ditetapkan dalam Statuta STIKES Wira Medika Bali.

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		4. Uji publik: pengujian oleh stakeholder/ pemangku kepentingan internal dan eksternal, atas draft Standar Masukan Pendidikan sebelum ditetapkan sebagai standar. Dengan uji publik, stakeholder/ pemangku kepentingan, diharapkan dapat diketahui struktur draft dari Standar Masukan Pendidikan yang sebaiknya diterapkan sehingga draf dapat diberikan saran atau kritik yang bersifat konstruktif. 5. Studi pelacakan: penelusuran alumni untuk menggali informasi melalui pengisian kuesioner yang disusun sedemikian rupa untuk tujuan antara lain perbaikan kurikulum, proses Pembelajaran. Studi pelacakan bertujuan untuk: (a) menggali informasi dari para alumni dan pengguna mengenai perkembangan kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja; (b) menginventarisir manfaat yang diperoleh alumni selama menempuh Pembelajaran di STIKES Wira Medika Bali; dan (c) melakukan penelusuran tempat kerja, bidang kerja, waktu tunggu memperoleh pekerjaan, gaji pertama, pekerjaan sekarang, dan lain-lain.
5	Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Pendidikan Tinggi	Langkah-langkah dalam penetapan Standar Masukan Pendidikan adalah sebagai berikut. 1. Ketua STIKES Wira Medika Bali membentuk Tim yang akan ditugaskan menyusun Standar Masukan Pendidikan STIKES Wira Medika Bali. Tim dibentuk berdasarkan SK Ketua STIKes yang diketuai oleh Kepala PPMI STIKES Wira Medika Bali. 2. Tim menyiapkan dan mempelajari berbagai bahan dalam menetapkan Standar Masukan Pendidikan STIKES Wira Medika Bali adalah sebagai berikut. a. peraturan perundang-undangan di bidang Pendidikan tinggi;

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		b. Statuta STIKES Wira Medika Bali; c. Renstra STIKES Wira Medika Bali; dan d. Dokumen evaluasi diri tahunan STIKES Wira Medika Bali. 3. Tim melakukan analisis terhadap berbagai peraturan terhadap isi Standar Masukan Pendidikan STIKES Wira Medika Bali dengan cara Menjadikan visi dan misi sebagai pedoman dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar. 4. Tim mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan standar yang akan disusun 5. Tim Merangkum hal-hal yang menjadi indikator atau syarat yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan 6. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan SWOT analysis. 7. Melaksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya itu, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal. 8. Melakukan analisis hasil dari langkah no.4 hingga 7 dengan mengujinya terhadap visi dan misi 9. Tim merumuskan draf awal Standar Masukan Pendidikan 10. STIKES Wira Medika Bali yang dapat menggunakan acuan ABCD yaitu Audience (Subjek), Behaviour (predikat), Competence (Objek), dan Degree (Keterangan) atau menggunakan acuan lainnya. 11. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran. 12. Tim melakukan verifikasi pernyataan isi Standar Masukan Pendidikan STIKES Wira Medika Bali memperhatikan hasil uji publik termasuk untuk memastikan tidak ada

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		kesalahan gramatikal atau penulisan 13. Tim menyampaikan rumusan draf Standar Masukan Pendidikan kepada Wakil Ketua I untuk diperiksa 14. Tim menyampaikan rumusan draf Standar Masukan Pendidikan kepada Ketua Senat untuk mendapatkan pertimbangan 15. Tim menyampaikan rumusan draf Standar Masukan Pendidikan kepada Ketua Yayasan Wira Medika Bali untuk mendapatkan persetujuan 16. Ketua Ketua STIKES Wira Medika Bali menetapkan Peraturan tentang Standar Masukan Pendidikan STIKES Wira Medika Bali
6	Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan	PPMI sebagai perancang dan koordinator dengan melibatkan pimpinan STIKES Wira Medika Bali dan semua unit yang terkait sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya masing masing
7	Catatan	Ketersediaan dokumen tertulis sangat dibutuhkan untuk melengkapi Pedoman Penetapan Standar Pendidikan Tinggi ini, antara lain: 1. Peraturan perundang-undangan di bidang Pendidikan tinggi; 2. Statuta STIKES Wira Medika Bali. 3. Visi, Misi, dan Tujuan STIKES Wira Medika Bali 4. Prosedur tracer study untuk alumni dan pengguna. 5. Formulir *atau Template* standar
8	Referensi	1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		4. Peraturan BAN-PT No. 2 Tahun 2019 Tentang Panduan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matrik Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi. 5. Peraturan BAN PT Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi 6. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 7. Peraturan Ketua Yayasan Wira Medika Bali Nomor 1 tahun 2024 Tentang Statuta

STANDAR LUARAN PENELITIAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Ketua Tim		5 Juni 2025
Pemeriksaan	Ns. Ni Ketut Ayu Mirayanti, S.Kep., M.Kep	Wakil Ketua I		3 Juli 2025
Pertimbangan	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Ketua Senat		7 Juli 2025
Persetujuan	Dr. Drs. I Nyoman Gde Astina, M.Pd., C.HA, C.HT	Badan Penyelenggara/ Yayasan		9 Juli2025
Penetapan	Drs. I Dewa Agung Ketut Sudarsana, MM	Ketua STIKES Wira Medika Bali		10 Juli 2025
Pengendalian	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Kepala PPMI		10 Juli 2026

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
1	Visi, Misi, dan Tujuan STIKES Wira Medika Bali	Visi : STIKES Wira Medika Bali sebagai pusat pendidikan kesehatan yang professional dan memiliki daya saing di tingkat nasional pada tahun 2020 dan global pada tahun 2030
		Misi : 1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan tenaga kesehatan kompeten dibidangnya, berskala nasional dan internasional. 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian tepat guna yang bermanfaat bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat. 3. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang mampu melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan masyarakat dan berorientasi pada budaya bangsa. 4. Memfasilitasi dan mengarahkan potensi yang dimiliki secara optimal, efektif dan efesien serta meningkatkan kualitas manajerial yang professional dan terbuka.
		Tujuan : 1. Menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang profesional, memiliki kompetensi tinggi di bidangnya yang mampu mengikuti dan menerapkan IPTEK terkini berlandaskan etika moral dalam melaksanakan peran, fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan profesinya. 2. Menghasilkan lulusan yang berwawasan luas dan proaktif serta memiliki hubungan interpersonal yang baik dan siap dalam menghadapi persaingan baik lokal, nasional, dan internasional. 3. Menghasilkan lulusan yang berkepribadian, proaktif terhadap perubahan atayu perkembangan ilmu dan teknologi yang bermanfaat sebagai landasan untuk mengembangkan pelayanan dan atau pendidikan

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		kesehatan sesuai dengan profesinya. 4. Mewujudkan budaya organisasi pembelajar *(learning organization)* dalam rangka meningkatkan produktivitas yang akuntabel yang efektif dan efisen dalam pengelolaan institusi pendidikan kesehatan.
2	Tujuan Manual	Manual penetapan Standar Luaran Penelitian ini dibuat sebagai pedoman untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Hasil Penelitian yang berlaku di STIKES Wira Medika Bali.
3	Luas Lingkup Manual	Manual ini berlaku: 1. Ketika Standar Luaran Penelitian STIKES Wira Medika Bali pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan; dan 2. Ketika Standar Luaran Penelitian STIKES Wira Medika Bali hendak dilakukan peningkatan dan penetapan Standar Proses Penelitian yang baru.
4	Definisi Istilah	1. Merancang Standar Luaran Penelitian: merencanakan atau mengatur kerangka kerja untuk menghasilkan Standar Luaran Penelitian yang dibutuhkan dalam sistem penjaminan mutu STIKES Wira Medika Bali. 2. Merumuskan Standar Luaran Penelitian: mendeskripsikan isi Standar Luaraan Penelitian dengan ringkas dan tegas yang akan menjadi acuan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di STIKES Wira Medika Bali. 3. Menetapkan Standar Luaran Penelitian: mengesahkan atau pemberlakuan Standar Luaran Penelitian STIKES Wira Medika Bali dengan peraturan Ketua STIKES Wira Medika Bali berdasarkan mekanisme yang ditetapkan dalam Statuta STIKES Wira Medika Bali. 4. Uji publik: pengujian oleh stakeholder/ pemangku kepentingan internal dan eksternal, atas draft Standar

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		Luaran Penelitian sebelum ditetapkan sebagai standar. Dengan uji publik, stakeholder/ pemangku kepentingan, diharapkan dapat diketahui struktur draft dari Standar Luaran Penelitian yang sebaiknya diterapkan sehingga draf dapat diberikan saran atau kritik yang bersifat konstruktif. 5. Studi pelacakan: penelusuran alumni untuk menggali informasi melalui pengisian kuesioner yang disusun sedemikian rupa untuk tujuan antara lain perbaikan hasil penelitian. Studi pelacakan bertujuan untuk: (a) menggali informasi dari para alumni dan pengguna mengenai perkembangan kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja; (b) menginventarisir manfaat yang diperoleh alumni selama menempuh Penelitian di STIKES Wira Medika Bali; dan (c) melakukan penelusuran tempat kerja, bidang kerja, waktu tunggu memperoleh pekerjaan, gaji pertama, pekerjaan sekarang, dan lain-lain.
5	Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan	Langkah-langkah dalam penetapan Standar Luaran Penelitian adalah sebagai berikut. 1. Ketua STIKES Wira Medika Bali membentuk Tim yang akan ditugaskan menyusun Standar Luaran Penelitian STIKES Wira Medika Bali. Tim dibentuk berdasarkan SK Ketua STIKES Wira Medika Bali yang diketuai oleh Kepala PPMI STIKES Wira Medika Bali. 2. Tim menyiapkan dan mempelajari berbagai bahan dalam menetapkan Standar Luaran Penelitian STIKES Wira Medika Bali adalah sebagai berikut. a. Peraturan perundang-undangan di bidang Pendidikan tinggi; b. Statuta STIKES Wira Medika Bali; c. Renstra STIKES Wira Medika Bali; dan d. Dokumen evaluasi diri tahunan STIKES Wira Medika

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		Bali. 3. Tim melakukan analisis terhadap berbagai peraturan terhadap isi Standar Luaran Penelitian STIKES Wira Medika Bali 4. Tim merumuskan draf awal Standar Luaran Penelitian STIKES Wira Medika Bali yang dapat menggunakan acuan ABCD yaitu *Audience* (Subjek), *Behaviour* (predikat), *Competence* (Objek), dan *Degree* (Keterangan) atau menggunakan acuan lainnya. 5. Tim melakukan pembahasan mendalam dengan unsur pimpinan STIKES Wira Medika Bali sehingga dihasilkan naskah draf Standar Luaran Penelitian termasuk memperbaiki redaksi atau struktur bahasa. 6. Tim melakukan verifikasi pernyataan isi Standar Luaran Penelitian STIKES Wira Medika Bali untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau penulisan 7. Tim menyampaikan rumusan draf Standar Luaran Penelitian kepada Ketua STIKES Wira Medika Bali Wira Medika Bali untuk diperiksa 8. Ketua STIKES Wira Medika Bali menyampaikan draf Standar Luaran Penelitian yang telah diperiksa, jika ada perbaikan dikembalikan kepada Tim untuk di revisi 9. Ketua STIKES Wira Medika Bali menyampaikan draft Standar Hasil Penelitian kepada Ketua Senat untuk dibahas dalam rapat senat dan mendapatkan persetujuan 10. Senat menyetujui draf Standar Luaran Penelitian sebelum ditetapkan oleh Ketua Yayasan Wira Medika Bali 11. Ketua Yayasan Wira Medika Bali menetapkan Peraturan tentang Standar Luaran Penelitian STIKES Wira Medika Bali
6	Kualifikasi Pejabat/Petugas yang	PPMI sebagai perancang dan koordinator dengan melibatkan pimpinan STIKES Wira Medika Bali dan semua unit yang

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
	Menjalankan	terkait sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya masing-masing.
7	Catatan	Ketersediaan dokumen tertulis sangat dibutuhkan untuk melengkapi manual ini, antara lain: 1. Peraturan perundang-undangan di bidang Pendidikan tinggi; 2. Statuta STIKES Wira Medika Bali. 3. Visi, Misi, dan Tujuan STIKES Wira Medika Bali 4. Formulir *atau Template* standar.
8	Referensi	1. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi. 2. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Statuta STIKES Wira Medika Bali 5. Rencana Strategis (RENSTRA) dan rencana operational (RENOP) STIKES Wira Medika Bali 6. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan tinggi. 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 8. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

STANDAR PROSES PENELITIAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Ketua Tim		5 Juni 2025
Pemeriksaan	Ns. Ni Ketut Ayu Mirayanti, S.Kep., M.Kep	Wakil Ketua I		3 Juli 2025
Pertimbangan	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Ketua Senat		7 Juli 2025
Persetujuan	Dr. Drs. I Nyoman Gde Astina, M.Pd., C.HA, C.HT	Badan Penyelenggara/ Yayasan		9 Juli2025
Penetapan	Drs. I Dewa Agung Ketut Sudarsana, MM	Ketua STIKES Wira Medika Bali		10 Juli 2025
Pengendalian	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Kepala PPMI		10 Juli 2026

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
1	Visi, Misi, dan Tujuan STIKES Wira Medika Bali	Visi : STIKES Wira Medika Bali sebagai pusat pendidikan kesehatan yang professional dan memiliki daya saing di tingkat nasional pada tahun 2020 dan global pada tahun 2030
		Misi : 1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan tenaga kesehatan kompeten dibidangnya, berskala nasional dan internasional. 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian tepat guna yang bermanfaat bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat. 3. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang mampu melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan masyarakat dan berorientasi pada budaya bangsa. 4. Memfasilitasi dan mengarahkan potensi yang dimiliki secara optimal, efektif dan efesien serta meningkatkan kualitas manajerial yang professional dan terbuka.
		Tujuan : 1. Menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang profesional, memiliki kompetensi tinggi di bidangnya yang mampu mengikuti dan menerapkan IPTEK terkini berlandaskan etika moral dalam melaksanakan peran, fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan profesinya. 2. Menghasilkan lulusan yang berwawasan luas dan proaktif serta memiliki hubungan interpersonal yang baik dan siap dalam menghadapi persaingan baik lokal, nasional, dan internasional. 3. Menghasilkan lulusan yang berkepribadian, proaktif terhadap perubahan atayu perkembangan ilmu dan teknologi yang bermanfaat sebagai landasan untuk mengembangkan pelayanan dan atau pendidikan kesehatan sesuai dengan profesinya.

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		4. Mewujudkan budaya organisasi pembelajar *(learning organization)* dalam rangka meningkatkan produktivitas yang akuntabel yang efektif dan efisen dalam pengelolaan institusi pendidikan kesehatan.
2	Tujuan Manual	Manual penetapan Standar Proses Penelitian ini dibuat sebagai pedoman untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Proses Penelitian yang berlaku di STIKES Wira Medika Bali.
3	Luas Lingkup Manual	Manual ini berlaku: 1. Ketika Standar Proses Penelitian STIKES Wira Medika Bali pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan; dan 2. Ketika Standar Proses Penelitian STIKES Wira Medika Bali hendak dilakukan peningkatan dan penetapan Standar Proses Penelitian yang baru. 3. Ketika sebuah Standar Penilaian Penelitian harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan Penelitian oleh peneliti.
4	Definisi Istilah	1. Merancang Standar Proses Penelitian: merencanakan atau mengatur kerangka kerja untuk menghasilkan Standar Proses Penelitian yang dibutuhkan dalam sistem penjaminan mutu STIKES Wira Medika Bali. 2. Merumuskan Standar Proses Penelitian: mendeskripsikan isi Standar Proses Penelitian dengan ringkas dan tegas yang akan menjadi acuan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di STIKES Wira Medika Bali. 3. Menetapkan Standar Proses Penelitian: mengesahkan atau pemberlakuan Standar Proses Penelitian STIKES Wira Medika Bali dengan peraturan Ketua STIKES Wira Medika Bali berdasarkan mekanisme yang ditetapkan dalam Statuta STIKES Wira Medika Bali.

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		4. Melaksanakan Standar Penilaian Penelitian: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan Standar Penilaian Penelitian harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya
5	Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan	Langkah-langkah dalam penetapan Standar Proses Penelitian adalah sebagai berikut. 1. Ketua Ketua STIKES Wira Medika Bali membentuk tim yang akan ditugaskan menyusun Standar Proses Penelitian STIKES Wira Medika Bali. Tim dibentuk berdasarkan SK Ketua STIKES Wira Medika Bali yang diketuai oleh Kepala PPMI STIKES Wira Medika Bali 2. Tim menyiapkan dan mempelajari berbagai bahan dalam menetapkan Standar Proses Penelitian STIKES Wira Medika Bali adalah sebagai berikut. a. Peraturan perundang-undangan di bidang Pendidikan tinggi; b. Statuta STIKES Wira Medika Bali; c. Renstra STIKES Wira Medika Bali; dan d. Dokumen evaluasi diri tahunan STIKES Wira Medika Bali. 3. Tim melakukan analisis terhadap berbagai peraturan terhadap isi Standar Proses Penelitian STIKES Wira Medika Bali 4. Tim merumuskan draf awal Standar Sumber Proses Penelitian STIKES Wira Medika Bali yang dapat menggunakan acuan ABCD yaitu *Audience* (Subjek), *Behaviour* (predikat), *Competence* (Objek), dan *Degree* (Keterangan) atau menggunakan acuan lainnya. 5. Tim melakukan pembahasan mendalam dengan unsur pimpinan STIKES Wira Medika Bali sehingga dihasilkan naskah draf Standar Proses Penelitian termasuk memperbaiki redaksi atau struktur Bahasa

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		6. Tim melakukan verifikasi pernyataan isi Standar Proses Penelitian STIKES Wira Medika Bali untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau penulisan 7. Tim menyampaikan rumusan draf Standar Proses Penelitian kepada Ketua STIKES Wira Medika Bali untuk diperiksa 8. Ketua STIKES Wira Medika Bali menyampaikan draf Standar Proses Penelitian yang telah diperiksa, jika ada perbaikan dikembalikan kepada Tim untuk di revisi 9. Ketua STIKES Wira Medika Bali menyampaikan draft Standar Proses Penelitian kepada Ketua Senat untuk dibahas dalam rapat senat dan mendapatkan persetujuan 10. Senat menyetujui draf Standar Proses Penelitian sebelum ditetapkan oleh Ketua Yayasan Wira Medika Bali 11. Ketua Yayasan Wira Medika Bali menetapkan Peraturan tentang Standar Proses Penelitian Manusia STIKES Wira Medika Bali.
6	Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan	Tim PPMI sebagai perancang dan koordinator dengan melibatkan pimpinan STIKES Wira Medika Bali dan semua unit yang terkait sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya masing-masing.
7	Catatan	Ketersediaan dokumen tertulis sangat dibutuhkan untuk melengkapi manual ini, antara lain: 1. Peraturan perundang-undangan di bidang Pendidikan tinggi; 2. Statuta STIKES Wira Medika Bali. 3. Visi, Misi, dan Tujuan STIKES Wira Medika Bali 4. SK Ketua STIKES Wira Medika Bali tentang Pengesahan Dokumen Standar Penilaian Penelitian. 5. Dokumen Standar Sarana dan Prasana Penelitian yang Disahkan.

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		6. SK Ketua STIKES Wira Medika Bali tentang Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian. 7. Berita Acara Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian. 8. SOP yang Diperlukan untuk Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitiann. 9. Formulir *atau Template* standar.
8	Referensi	1. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi. 2. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang KKNI. 3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan tinggi. 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

STANDAR MASUKAN PENELITIAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Ketua Tim		5 Juni 2025
Pemeriksaan	Ns. Ni Ketut Ayu Mirayanti, S.Kep., M.Kep	Wakil Ketua I		3 Juli 2025
Pertimbangan	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Ketua Senat		7 Juli 2025
Persetujuan	Dr. Drs. I Nyoman Gde Astina, M.Pd., C.HA, C.HT	Badan Penyelenggara/ Yayasan		9 Juli2025
Penetapan	Drs. I Dewa Agung Ketut Sudarsana, MM	Ketua STIKES Wira Medika Bali		10 Juli 2025
Pengendalian	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Kepala PPMI		10 Juli 2026

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
1	Visi, Misi, dan Tujuan STIKES Wira Medika Bali	Visi : STIKES Wira Medika Bali sebagai pusat pendidikan kesehatan yang professional dan memiliki daya saing di tingkat nasional pada tahun 2020 dan global pada tahun 2030
		Misi : 1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan tenaga kesehatan kompeten dibidangnya, berskala nasional dan internasional. 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian tepat guna yang bermanfaat bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat. 3. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang mampu melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan masyarakat dan berorientasi pada budaya bangsa. 4. Memfasilitasi dan mengarahkan potensi yang dimiliki secara optimal, efektif dan efesien serta meningkatkan kualitas manajerial yang professional dan terbuka.
		Tujuan : 1. Menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang profesional, memiliki kompetensi tinggi di bidangnya yang mampu mengikuti dan menerapkan IPTEK terkini berlandaskan etika moral dalam melaksanakan peran, fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan profesinya. 2. Menghasilkan lulusan yang berwawasan luas dan proaktif serta memiliki hubungan interpersonal yang baik dan siap dalam menghadapi persaingan baik lokal, nasional, dan internasional. 3. Menghasilkan lulusan yang berkepribadian, proaktif terhadap perubahan atau perkembangan ilmu dan teknologi yang bermanfaat sebagai landasan untuk mengembangkan pelayanan dan atau pendidikan kesehatan sesuai dengan profesinya.

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		4. Mewujudkan budaya organisasi pembelajar *(learning organization)* dalam rangka meningkatkan produktivitas yang akuntabel yang efektif dan efisen dalam pengelolaan institusi pendidikan kesehatan.
2	Tujuan Manual	Manual penetapan Standar Masukan Penelitian dibuat sebagai pedoman resmi dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan standar yang harus dipenuhi sebelum kegiatan penelitian dilaksanakan yang meliputi sarana prasaran, pembiayaan, penugasan dosen dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi STIKES Wira Medika Bali
3	Luas Lingkup Manual	Luas lingkup manual ini mencakup seluruh persiapan penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa di lingkungan STIKES Wira Medika Bali. Manual ini mengatur standar masukan yang harus dipenuhi sebelum penelitian dilaksanakan, termasuk kualifikasi penelitian, kelayakan proposal penelitian, ketersediaan sarana-prasarana, pembiayaan dan dokumen perijinan penelitian.
4	Definisi Istilah	1. Penetapan: Proses formal untuk menentukan, menyetujui, dan mendokumentasikan suatu kebijakan, prosedur, atau standar yang harus dipatuhi oleh seluruh pihak terkait. 2. Standar: Kriteria, ukuran, atau patokan yang telah ditentukan sebagai acuan minimal yang harus dipenuhi untuk menjamin mutu, konsistensi, dan kelayakan suatu kegiatan. 3. Masukan (Input) Penelitian: Segala bentuk sumber daya, persyaratan, dan kesiapan yang dibutuhkan sebelum kegiatan penelitian dapat dilaksanakan, seperti proposal, sumber daya manusia, peralatan, bahan, dana, dokumen perizinan, dan kelengkapan administrasi lainnya. 4. Penelitian: Kegiatan sistematis yang dilakukan dengan metode ilmiah untuk memperoleh pengetahuan baru,

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		memecahkan masalah, atau mengembangkan inovasi dalam bidang tertentu, baik penelitian dasar, terapan, maupun pengembangan. 5. Standar Masukan Penelitian: Ketentuan atau kriteria minimal yang harus dipenuhi sebelum kegiatan penelitian dilaksanakan, guna menjamin kelayakan, efektivitas, efisiensi, dan integritas penelitian. 6. Proposal Penelitian: Dokumen tertulis yang berisi rencana dan desain penelitian yang akan dilaksanakan, termasuk tujuan, metodologi, jadwal, anggaran, dan rencana penggunaan sumber daya. 7. Kelayakan Penelitian: Tingkat kesiapan dan kepatuhan suatu kegiatan penelitian terhadap standar masukan, etika, peraturan perundang-undangan, dan aspek teknis yang diperlukan sebelum pelaksanaan penelitian dimulai. 8. Lembaga Penelitian: Unit atau institusi yang memiliki kewenangan dalam mengelola, mengawasi, dan memfasilitasi kegiatan penelitian di lingkungan organisasi, seperti PPPM (Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) atau unit setara.
5	Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan	Langkah-langkah dalam penetapan Standar Masukan Penelitian adalah sebagai berikut. 1. Ketua STIKES Wira Medika Bali membentuk Tim yang akan ditugaskan menyusun Standar Masukan Penelitian STIKES Wira Medika Bali. Tim dibentuk berdasarkan SK Ketua STIKES Wira Medika Bali yang diketuai oleh Kepala PPMI STIKES Wira Medika Bali. 2. Tim menyiapkan dan mempelajari berbagai bahan dalam menetapkan Standar Masukan Penelitian STIKES Wira Medika Bali adalah sebagai berikut. a. Peraturan perundang-undangan di bidang Pendidikan tinggi;

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		b. Statuta STIKES Wira Medika Bali; c. Renstra STIKES Wira Medika Bali; dan d. Dokumen evaluasi diri tahunan STIKES Wira Medika Bali. 3. Tim melakukan analisis terhadap berbagai peraturan terhadap isi Standar Masukan Penelitian STIKES Wira Medika Bali 4. Tim merumuskan draf awal Standar Masukan Penelitian STIKES Wira Medika Bali dengan acuan ABCD yaitu *Audience* (Subjek), *Behaviour* (predikat), *Competence* (Objek), dan *Degree* (Keterangan) atau menggunakan acuan lainnya. 5. Tim melakukan pembahasan mendalam dengan unsur pimpinan STIKES Wira Medika Bali sehingga dihasilkan naskah draf Standar Masukan Penelitian termasuk memperbaiki redaksi atau struktur bahasa. 6. Tim melakukan verifikasi pernyataan isi Standar Masukan Penelitian STIKES Wira Medika Bali untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau penulisan 7. Tim menyampaikan rumusan draf Standar Masukan Penelitian kepada Ketua STIKES Wira Medika Bali Wira Medika Bali untuk diperiksa 8. Ketua STIKES Wira Medika Bali Wira Medika Bali memberikan umpan balik draf Standar Masukan Penelitian yang telah diperiksa, jika ada perbaikan dikembalikan kepada Tim untuk direvisi 9. Ketua STIKES Wira Medika Bali menyampaikan draft Standar Masukan Penelitian kepada Ketua Senat untuk dibahas dalam rapat senat dan mendapatkan persetujuan 10. Senat menyetujui draf Standar Masukan Penelitian sebelum ditetapkan oleh Ketua Yayasan STIKes Wira Medika

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		11. Ketua Yayasan STIKes Wira Medika menetapkan Peraturan tentang Standar Masukan Penelitian STIKES Wira Medika Bali
6	Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan	PPMI sebagai perancang dan koordinator dengan melibatkan pimpinan STIKES Wira Medika Bali dan semua unit yang terkait sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya masing-masing.
7	Catatan	1. Rencana Induk Penelitian 2. RENSTRA Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 3. Buku Pedoman Penelitian STIKES Wira Medika Bali 4. Buku Pedoman Monitoring dan Evaluasi Penelitian
8	Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan BAN PT Nomor 13 Tahun 2023 tentang Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi. 7. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Kementerian Pendidikan,

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi

STANDAR LUARAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Proses	**Penanggung Jawab**			**Tanggal**
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**	
Perumusan	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Ketua Tim		5 Juni 2025
Pemeriksaan	Ns. Ni Ketut Ayu Mirayanti, S.Kep., M.Kep	Wakil Ketua I		3 Juli 2025
Pertimbangan	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Ketua Senat		7 Juli 2025
Persetujuan	Dr. Drs. I Nyoman Gde Astina, M.Pd., C.HA, C.HT	Badan Penyelenggara/ Yayasan		9 Juli2025
Penetapan	Drs. I Dewa Agung Ketut Sudarsana, MM	Ketua STIKES Wira Medika Bali		10 Juli 2025
Pengendalian	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Kepala PPMI		10 Juli 2026

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
1	Visi, Misi, dan Tujuan STIKES Wira Medika Bali	Visi : STIKES Wira Medika Bali sebagai pusat pendidikan kesehatan yang professional dan memiliki daya saing di tingkat nasional pada tahun 2020 dan global pada tahun 2030
		Misi : 1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan tenaga kesehatan kompeten dibidangnya, berskala nasional dan internasional. 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian tepat guna yang bermanfaat bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat. 3. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang mampu melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan masyarakat dan berorientasi pada budaya bangsa. 4. Memfasilitasi dan mengarahkan potensi yang dimiliki secara optimal, efektif dan efesien serta meningkatkan kualitas manajerial yang professional dan terbuka.
		Tujuan : 1. Menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang profesional, memiliki kompetensi tinggi di bidangnya yang mampu mengikuti dan menerapkan IPTEK terkini berlandaskan etika moral dalam melaksanakan peran, fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan profesinya. 2. Menghasilkan lulusan yang berwawasan luas dan proaktif serta memiliki hubungan interpersonal yang baik dan siap dalam menghadapi persaingan baik lokal, nasional, dan internasional. 3. Menghasilkan lulusan yang berkepribadian, proaktif terhadap perubahan atau perkembangan ilmu dan teknologi yang bermanfaat sebagai landasan untuk mengembangkan pelayanan dan atau pendidikan kesehatan sesuai dengan profesinya.

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		4. Mewujudkan budaya organisasi pembelajar *(learning organization)* dalam rangka meningkatkan produktivitas yang akuntabel yang efektif dan efisen dalam pengelolaan institusi pendidikan kesehatan.
2	Tujuan Manual	Manual penetapan Standar Luaran Pengabdian Masyarakat ini dibuat sebagai pedoman untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Luaran Pengabdian Masyarakat yang berlaku di STIKES Wira Medika Bali.
3	Luas Lingkup Manual	Manual ini berlaku: 1. Ketika Standar Luaran Pengabdian Masyarakat STIKES Wira Medika Bali pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan; dan 2. Ketika Standar Luaran Pengabdian Masyarakat STIKES Wira Medika Bali hendak dilakukan peningkatan dan penetapan Standar Luaran Pengabdian Masyarakat yang baru.
4	Definisi Istilah	1. Merancang Standar Luaran Pengabdian Masyarakat: merencanakan atau mengatur kerangka kerja untuk menghasilkan Standar Luaran Pengabdian Masyarakat yang dibutuhkan dalam sistem penjaminan mutu STIKES Wira Medika Bali. 2. Merumuskan Standar Luaran Pengabdian Masyarakat: mendeskripsikan isi Standar Luaran Pengabdian Masyarakat dengan ringkas dan tegas yang akan menjadi acuan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di STIKES Wira Medika Bali. 3. Menetapkan Standar Luaran Pengabdian Masyarakat: mengesahkan atau pemberlakuan Standar Luaran Pengabdian Masyarakat STIKES Wira Medika Bali dengan peraturan Ketua STIKES Wira Medika Bali berdasarkan mekanisme yang ditetapkan dalam Statuta STIKES Wira Medika Bali.

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		4. Uji publik: pengujian oleh stakeholder/ pemangku kepentingan internal dan eksternal, atas draft Standar Luaran Pengabdian Masyarakat sebelum ditetapkan sebagai standar. Dengan uji publik, stakeholder/ pemangku kepentingan, diharapkan dapat diketahui struktur draft dari Standar Luaran Pengabdian Masyarakat yang sebaiknya diterapkan sehingga draf dapat diberikan saran atau kritik yang bersifat konstruktif. 5. Studi pelacakan: penelusuran alumni untuk menggali informasi melalui pengisian kuesioner yang disusun sedemikian rupa untuk tujuan antara lain perbaikan kurikulum, proses Pengabdian Masyarakat. Studi pelacakan bertujuan untuk: (a) menggali informasi dari para alumni dan pengguna mengenai perkembangan kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja; (b) menginventarisir manfaat yang diperoleh alumni selama menempuh Pengabdian Masyarakat di STIKES Wira Medika Bali; dan (c) melakukan penelusuran tempat kerja, bidang kerja, waktu tunggu memperoleh pekerjaan, gaji pertama, pekerjaan sekarang, dan lain-lain.
5	Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan	1. Ketua STIKES Wira Medika Bali membentuk Tim yang akan ditugaskan menyusun Standar Luaran Pengabdian Masyarakat STIKES Wira Medika Bali. Tim dibentuk berdasarkan SK Ketua yang diketuai oleh PPMI STIKES Wira Medika Bali. 2. Tim menyiapkan dan mempelajari berbagai bahan dalam menetapkan Standar Luaran Pengabdian Masyarakat STIKes Wira Medika, antara lain: a. Peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi; b. Statuta STIKES Wira Medika Bali; c. Renstra STIKES Wira Medika Bali; dan

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		d. Dokumen evaluasi diri tahunan STIKES Wira Medika Bali. 3. Tim melakukan analisis terhadap berbagai peraturan terhadap isi Standar Luaran Pengabdian Masyarakat STIKES Wira Medika Bali 4. Tim merumuskan draf awal Standar Luaran Pengabdian Masyarakat STIKES Wira Medika Bali yang dapat menggunakan acuan ABCD yaitu *Audience* (Subjek), *Behaviour* (predikat), *Competence* (Objek), dan *Degree* (Keterangan) atau menggunakan acuan lainnya. 5. Tim melakukan pembahasan mendalam dengan unsur pimpinan STIKES Wira Medika Bali sehingga dihasilkan naskah draf Standar Luaran Pengabdian Masyarakat termasuk memperbaiki redaksi atau struktur bahasa. 6. Tim melakukan verifikasi pernyataan isi Standar Luaran Pengabdian Masyarakat STIKES Wira Medika Bali untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau penulisan 7. Tim menyampaikan rumusan draf Standar Luaran Pengabdian Masyarakat kepada Ketua STIKES Wira Medika Bali Wira Medika Bali untuk diperiksa 8. Ketua STIKES Wira Medika Bali menyampaikan draf Standar Luaran Pengabdian Masyarakat yang telah diperiksa, jika ada perbaikan dikembalikan kepada Tim untuk di revisi 9. Ketua STIKES Wira Medika Bali menyampaikan draft Standar Luaran Pengabdian Masyarakat kepada Ketua Senat untuk dibahas dalam rapat senat dan mendapatkan persetujuan 10. Senat menyetujui draf Standar Luaran Pengabdian Masyarakat sebelum ditetapkan oleh Ketua Yayasan Wira Medika Bali

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		11. Ketua Yayasan Wira Medika Bali menetapkan Peraturan tentang Standar Luaran Pengabdian Masyarakat STIKES Wira Medika Bali
6	Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan	PPMI sebagai perancang dan koordinator dengan melibatkan pimpinan STIKES Wira Medika Bali dan semua unit yang terkait sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya masing-masing.
7	Catatan	Ketersediaan dokumen tertulis sangat dibutuhkan untuk melengkapi manual ini, antara lain: 1. Peraturan perundang-undangan di bidang Pendidikan tinggi; 2. Statuta STIKES Wira Medika Bali. 3. Visi, Misi, dan Tujuan STIKES Wira Medika Bali 4. Manual prosedur tracer study untuk alumni dan pengguna. 5. Formulir *atau Template* standar.
8	Referensi	1. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

STANDAR PROSES PENGABDIAN MASYARAKAT

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Ketua Tim		5 Juni 2025
Pemeriksaan	Ns. Ni Ketut Ayu Mirayanti, S.Kep., M.Kep	Wakil Ketua I		3 Juli 2025
Pertimbangan	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Ketua Senat		7 Juli 2025
Persetujuan	Dr. Drs. I Nyoman Gde Astina, M.Pd., C.HA, C.HT	Badan Penyelenggara/ Yayasan		9 Juli2025
Penetapan	Drs. I Dewa Agung Ketut Sudarsana, MM	Ketua STIKES Wira Medika Bali		10 Juli 2025
Pengendalian	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Kepala PPMI		10 Juli 2026

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
1	Visi, Misi, dan Tujuan STIKES Wira Medika Bali	Visi : STIKES Wira Medika Bali sebagai pusat pendidikan kesehatan yang professional dan memiliki daya saing di tingkat nasional pada tahun 2020 dan global pada tahun 2030.
		Misi : 1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan tenaga kesehatan kompeten dibidangnya, berskala nasional dan internasional. 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan Pengabdian Masyarakat tepat guna yang bermanfaat bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat. 3. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang mampu melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan masyarakat dan berorientasi pada budaya bangsa. 4. Memfasilitasi dan mengarahkan potensi yang dimiliki secara optimal, efektif dan efesien serta meningkatkan kualitas manajerial yang professional dan terbuka.
		Tujuan : 1. Menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang profesional, memiliki kompetensi tinggi di bidangnya yang mampu mengikuti dan menerapkan IPTEK terkini berlandaskan etika moral dalam melaksanakan peran, fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan profesinya. 2. Menghasilkan lulusan yang berwawasan luas dan proaktif serta memiliki hubungan interpersonal yang baik dan siap dalam menghadapi persaingan baik lokal, nasional, dan internasional. 3. Menghasilkan lulusan yang berkepribadian, proaktif terhadap perubahan atayu perkembangan ilmu dan teknologi yang bermanfaat sebagai landasan untuk mengembangkanpelayanan dan atau pendidikan kesehatan sesuai dengan profesinya.

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		4. Mewujudkan budaya organisasi pembelajar *(learning organization)* dalam rangka meningkatkan produktivitas yang akuntabel yang efektif dan efisen dalam pengelolaan institusi pendidikan kesehatan.
2	Tujuan Manual	1. Manual pelaksanaan standar pengabdian masyarakat dibuat dengan tujuan untuk melaksanakan dan memenuhi Standar Proses pengabdian masyarakat yang berlaku di STIKES Wira Medika Bali. Manual pelaksanaan standar ini berfungsi sebagai tolok ukur pelaksanaan Standar Proses Penelitian di STIKES Wira Medika Bali. 2. Manual pelaksanaan standar Penilaian Pengabdian masyarakat bertujuan untuk melaksanakan atau memenuhi Isi Standar pengabdian STIKES Wira Medika Bali
3	Luas Lingkup Manual	Manual ini berlaku: 1. Manual ini berlaku ketika sebuah Standar Proses pengabdian masyarakat harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan Penelitian oleh dosen STIKES Wira Medika Bali 2. Manual ini berlaku ketika sebuah Standar Penilaian pengabdian masyarakat harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan Pengabdian masyarakat oleh masing-masing tim
4	Definisi Istilah	1. Pengabdian Masyarakat adalah kegiatan civitas akademika (tim dosen dan mahasiswa) dalam menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni secara langsung kepada masyarakat untuk membantu memecahkan masalah, meningkatkan kesejahteraan, serta mendorong kemajuan dan pembangunan di masyarakat 2. Melaksanakan Standar Proses pengabdian masyarakat adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan Standar Proses Pengabdian

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		masyarakat harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya 3. Melaksanakan Standar Penilaian Pengabdian masyarakat: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan Standar Penilaian Pengabdian masyarakat harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya 4. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, konologi, logis, dan koheren. 5. Intruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.
5	Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan	Langkah-langkah pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Masyarakat STIKES Wira Medika Bali adalah sebagai berikut. 1. Tim PPMI mempersiapkan teknis dan administrasi pelaksanaan Isi Standar Proses Pengabdian masyarakat dengan persetujuan Ketua STIKES Wira Medika Bali. 2. Tim PPMI menyosialisasikan isi Standar Proses Pengabdian Masyarakat kepada seluruh tim secara periodik dan konsisten setiap rapat dosen. 3. Tim PPMI menyosialisasikan isi Standar Pengabdian masyarakat kepada seluruh tim, dan mahasiswa secara periodik dan konsisten setiap rapat dosen. 4. Tim PPMI menyiapkan dokumen berupa SOP, Intruksi Kerja (bila diperlukan), dan formulir yang diperlukan dalam melaksanakan Standar Proses Pengabdian masyarakat 5. Tim PPMI menyiapkan dokumen berupa SOP, Intruksi Kerja (bila diperlukan), dan formulir yang diperlukan dalam melaksanakan Standar Penilaian Pengabdian masyarakat

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		6. Seluruh tim pengabdian masyarakat menyelenggarakan Pengabdia dengan menggunakan Standar Proses Pengabdian masyarakat sebagai tolak ukur pencapaian Isi Pernyataan di dalam Standar Proses Pengabdian masyarakat 7. Seluruh Sivitas Akademika menyelenggarakan Pengabdian masyarakat dengan menggunakan Standar Penilaian Pengabdian masyarakat sebagai tolak ukur pencapaian Isi Pernyataan di dalam Standar Penilaian Pengabdian masyarakat
6	Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan	Tim PPMI sebagai perancang dan koordinator dengan melibatkan pimpinan STIKES Wira Medika Bali dan semua unit yang terkait sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya masing-masing.
7	Catatan	1. Dokumen yang diperlukan untuk melengkapi Manual Evaluasi Standar Standar Proses Penelitian adalah sebagai berikut. 2. Visi, Misi, dan Tujuan Prodi yang telah disahkan (Berita Acara Pengesahan). 3. SK Ketua STIKES Wira Medika Bali tentang Pengesahan Dokumen Standar Proses Pengabdian masyarakat. 4. Dokumen Standar Sarana dan Prasana Pengabdian masyarakat yang Disahkan. 5. SK Ketua STIKES Wira Medika Bali tentang Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian masyarakat 6. Berita Acara Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian masyarakat 7. SOP yang Diperlukan untuk Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian masyarakat 8. Formulir yang Diperlukan dalam Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian masyarakat

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		9. SK Ketua STIKES Wira Medika Bali tentang Pengesahan Dokumen Standar Penilaian Pengabdian masyarakat 10. Dokumen Standar Sarana dan Prasana Pengabdian masyarakat yang Disahkan. 11. SK Ketua STIKES Wira Medika Bali tentang Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian masyarakat 12. Berita Acara Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian masyarakat. 13. SOP yang Diperlukan untuk Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian masyarakat 14. Formulir yang Diperlukan dalam Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian masyarakat
8	Referensi	1. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi. 2. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang KKNI. 3. Permendikbudristek 53 tahun 2023 mengatur tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

STANDAR MASUKAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Ketua Tim		5 Juni 2025
Pemeriksaan	Ns. Ni Ketut Ayu Mirayanti, S.Kep., M.Kep	Wakil Ketua I		3 Juli 2025
Pertimbangan	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Ketua Senat		7 Juli 2025
Persetujuan	Dr. Drs. I Nyoman Gde Astina, M.Pd., C.HA, C.HT	Badan Penyelenggara/ Yayasan		9 Juli2025
Penetapan	Drs. I Dewa Agung Ketut Sudarsana, MM	Ketua STIKES Wira Medika Bali		10 Juli 2025
Pengendalian	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Kepala PPMI		10 Juli 2026

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
1	Visi, Misi, dan Tujuan STIKES Wira Medika Bali	Visi : STIKES Wira Medika Bali sebagai pusat pendidikan kesehatan yang professional dan memiliki daya saing di tingkat nasional pada tahun 2020 dan global pada tahun 2030
		Misi : 1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan tenaga kesehatan kompeten dibidangnya, berskala nasional dan internasional. 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian tepat guna yang bermanfaat bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat. 3. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang mampu melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan masyarakat dan berorientasi pada budaya bangsa. 4. Memfasilitasi dan mengarahkan potensi yang dimiliki secara optimal, efektif dan efesien serta meningkatkan kualitas manajerial yang professional dan terbuka.
		Tujuan : 1. Menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang profesional, memiliki kompetensi tinggi di bidangnya yang mampu mengikuti dan menerapkan IPTEK terkini berlandaskan etika moral dalam melaksanakan peran, fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan profesinya. 2. Menghasilkan lulusan yang berwawasan luas dan proaktif serta memiliki hubungan interpersonal yang baik dan siap dalam menghadapi persaingan baik lokal, nasional, dan internasional. 3. Menghasilkan lulusan yang berkepribadian, proaktif terhadap perubahan atau perkembangan ilmu dan teknologi yang bermanfaat sebagai landasan untuk mengembangkan pelayanan dan atau pendidikan kesehatan sesuai dengan profesinya.

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		4. Mewujudkan budaya organisasi pembelajar *(learning organization)* dalam rangka meningkatkan produktivitas yang akuntabel yang efektif dan efisen dalam pengelolaan institusi pendidikan kesehatan.
2	Tujuan Manual	Manual penetapan standar masukan pengabdian kepada masyarakat dibuat sebagai pedoman untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar masukan pengabdian kepada masyarakat yang berlaku di STIKES Wira Medika Bali.
3	Luas Lingkup Manual	1. Ketika standar masukan pengabdian kepada masyarakat STIKES Wira Medika Bali pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan; dan 2. Ketika standar masukan pengabdian kepada masyarakat STIKES Wira Medika Bali hendak dilakukan peningkatan dan penetapan standar masukan pengabdian kepada masyarakat yang baru.
4	Definisi Istilah	1. Merancang standar masukan pengabdian kepada masyarakat: merencanakan atau mengatur kerangka kerja untuk menghasilkan standar masukan pengabdian kepada masyarakat yang dibutuhkan dalam sistem penjaminan mutu STIKES Wira Medika Bali. 2. Merumuskan standar masukan pengabdian kepada masyarakat: mendeskripsikan isi standar masukan pengabdian kepada masyarakat dengan ringkas dan tegas yang akan menjadi acuan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di STIKES Wira Medika Bali. 3. Menetapkan standar masukan pengabdian kepada masyarakat: mengesahkan atau pemberlakuan standar masukan pengabdian kepada masyarakat STIKES Wira Medika Bali dengan peraturan Ketua STIKES Wira Medika Bali berdasarkan mekanisme yang ditetapkan dalam STATUTA STIKES Wira Medika Bali.

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		4. Uji publik: pengujian oleh stakeholder/ pemangku kepentingan internal dan eksternal, atas draft standar masukan pengabdian kepada masyarakat sebelum ditetapkan sebagai standar. Dengan uji publik, stakeholder/ pemangku kepentingan, diharapkan dapat diketahui struktur draft dari standar masukan pengabdian kepada masyarakat yang sebaiknya diterapkan sehingga draf dapat diberikan saran atau kritik yang bersifat konstruktif.
5	Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan	1. Ketua STIKES Wira Medika Bali membentuk tim perumus yang akan ditugaskan menyusun standar masukan pengabdian kepada masyarakat STIKES Wira Medika Bali. Tim dibentuk berdasarkan SK Ketua yang diketuai oleh PPMI STIKES Wira Medika Bali. 2. Tim menyiapkan dan mempelajari berbagai bahan dalam menetapkan standar masukan pengabdian kepada masyarakat STIKES Wira Medika Bali, antara lain: a. Peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi; b. Statuta STIKES Wira Medika Bali; c. Renstra STIKES Wira Medika Bali; dan d. Dokumen evaluasi diri STIKES Wira Medika Bali. 3. Tim melakukan analisis terhadap berbagai peraturan terhadap isi standar masukan pengabdian kepada masyarakat STIKES Wira Medika Bali. 4. Tim merumuskan draf awal standar masukan pengabdian kepada masyarakat STIKES Wira Medika Bali yang dapat menggunakan acuan ABCD yaitu *Audience* (Subjek), *Behaviour* (predikat), *Competence* (Objek), dan *Degree* (Keterangan) atau menggunakan acuan lainnya. 5. Tim melakukan pembahasan mendalam dengan unsur pimpinan STIKES Wira Medika Bali sehingga dihasilkan

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		naskah draf standar masukan pengabdian kepada masyarakat termasuk memperbaiki redaksi atau struktur bahasa. 6. Tim melakukan verifikasi pernyataan isi standar masukan pengabdian kepada masyarakat untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau penulisan 7. Tim menyampaikan rumusan draf standar masukan pengabdian kepada masyarakat untuk diperiksa 8. Ketua STIKES Wira Medika Bali Wira Medika Bali menyampaikan draf standar masukan pengabdian kepada masyarakat yang telah diperiksa, jika ada perbaikan dikembalikan kepada Tim untuk di revisi. 9. Ketua STIKES Wira Medika Bali Wira Medika Bali menyampaikan draft standar masukan pengabdian kepada masyarakat kepada Ketua Senat untuk dibahas dalam rapat senat dan mendapatkan persetujuan 10. Senat menyetujui draf standar masukan pengabdian kepada masyarakat sebelum ditetapkan oleh Ketua Yayasan Wira Medika Bali 11. Ketua Yayasan Wira Medika Bali menetapkan Peraturan tentang standar masukan pengabdian kepada masyarakat STIKES Wira Medika Bali
6	Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan	PPMI sebagai perancang dan koordinator dengan melibatkan pimpinan STIKES Wira Medika Bali dan semua unit yang terkait sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya masing-masing.
7	Catatan	Ketersediaan dokumen tertulis sangat dibutuhkan untuk melengkapi manual ini, antara lain: 1. Peraturan perundang-undangan di bidang Pendidikan tinggi; 2. Statuta STIKES Wira Medika Bali. 3. Visi, Misi, dan Tujuan STIKES Wira Medika Bali

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		4. Formulir *atau Template* standar.
8	Referensi	1. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi. 2. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Statuta STIKES Wira Medika Bali 5. Rencana Strategis (RENSTRA) dan rencana operational (RENOP) STIKES Wira Medika Bali 6. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan tinggi. 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 8. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

STANDAR NON AKADEMIK

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Ketua Tim		5 Juni 2025
Pemeriksaan	Dr. Moh. Fairuz Abadi, M.Si.	Wakil Ketua II		3 Juli 2025
Pertimbangan	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Ketua Senat		7 Juli 2025
Persetujuan	Dr. Drs. I Nyoman Gde Astina, M.Pd., C.HA, C.HT	Badan Penyelenggara/ Yayasan		9 Juli2025
Penetapan	Drs. I Dewa Agung Ketut Sudarsana, MM	Ketua STIKES Wira Medika Bali		10 Juli 2025
Pengendalian	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Kepala PPMI		10 Juli 2026

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
1	Visi, Misi, dan Tujuan STIKES Wira Medika Bali	Visi : STIKES Wira Medika Bali sebagai pusat pendidikan kesehatan yang professional dan memiliki daya saing di tingkat nasional pada tahun 2020 dan global pada tahun 2030
		Misi : 1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan tenaga kesehatan kompeten dibidangnya, berskala nasional dan internasional. 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian tepat guna yang bermanfaat bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat. 3. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang mampu melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan masyarakat dan berorientasi pada budaya bangsa. 4. Memfasilitasi dan mengarahkan potensi yang dimiliki secara optimal, efektif dan efesien serta meningkatkan kualitas manajerial yang professional dan terbuka.
		Tujuan : 1. Menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang profesional, memiliki kompetensi tinggi di bidangnya yang mampu mengikuti dan menerapkan IPTEK terkini berlandaskan etika moral dalam melaksanakan peran, fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan profesinya. 2. Menghasilkan lulusan yang berwawasan luas dan proaktif serta memiliki hubungan interpersonal yang baik dan siap dalam menghadapi persaingan baik lokal, nasional, dan internasional. 3. Menghasilkan lulusan yang berkepribadian, proaktif terhadap perubahan atau perkembangan ilmu dan teknologi yang bermanfaat sebagai landasan untuk mengembangkan

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		pelayanan dan atau pendidikan kesehatan sesuai dengan profesinya 4. Mewujudkan budaya organisasi pembelajar *(learning organization)* dalam rangka meningkatkan produktivitas yang akuntabel yang efektif dan efisen dalam pengelolaan institusi pendidikan kesehatan.
2	Tujuan Manual	Manual penetapan Standar Non Akademik ini dibuat dengan tujuan sebagai pedoman untuk merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Pengelolaan Organisasi, Standar Keuangan, Standar Kemahasiswaan, Standar Ketenagaan dan Standar Sarana dan Prasarana yang berlaku di STIKES Wira Medika Bali
3	Luas Lingkup Manual	Manual ini berlaku: 1. Ketika Standar Non Akademik yang meliputi Standar Pengelolaan Organisasi, Standar Keuangan, Standar Kemahasiswaan, Standar Ketenagaan dan Standar Sarana dan Prasarana STIKES Wira Medika Bali pertama kali hendak dirancang, dirumuskan dan ditetapkan 2. Ketika Standar Non Akademik yang meliputi Standar Pengelolaan Organisasi, Standar Keuangan, Standar Kemahasiswaan, Standar Ketenagaan dan Standar Sarana dan Prasarana hendak dilakukan peningkatan dan penetapan oleh STIKES Wira Medika Bali.
4	Definisi Istilah	1. Standar Pengelolaan Organisasi merupakan kriteria minimal tentang sistem penjaminan mutu, tata pamong, tata kelola dan administrasi di STIKES Wira Medika Bali. 2. Standar keuangan merupakan kriteria minimal yang mengatur terkait aturan dan pedoman yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan di STIKES Wira Medika Bali. 3. Standar Kemahasiswaan merupakan kriteria minimal

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		mengenai layanan non akademik kemahasiswaan, akses layanan non akademik kemahasiswaan, keselamatan mahasiswa serta pembinaan karier mahasiswa. 4. Standar Ketenagaan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi Tenaga Kependidikan dan Tenaga Penunjang untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan 5. Standar sarana prasarana merupakan kriteria minimal mengenai fasilitas fisik yang mencakup sarana dan prasarana yang tersedia untuk melaksanakan kurikulum, disesuaikan dengan jumlah mahasiswa dan dosen 6. Sistem Penjaminan Mutu adalah serangkaian mekanisme terintegrasi dan sistematis yang dirancang dan disepakati bersama oleh seluruh unit di STIKES Wira Medika Bali untuk menjamin, mengendalikan, dan meningkatkan mutu penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi secara berkelanjutan. 7. Tata pamong adalah mekanisme yang disepakati bersama, yang dapat memelihara dan mengakomodasi semua unsur, fungsi, dan peran unit-unit yang ada di STIKES Wira Medika Bali. 8. Tata kelola adalah keseluruhan prinsip, struktur, dan mekanisme yang digunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan penyelenggaraan perguruan tinggi secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, serta menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. 9. Merancang Standar Keuangan adalah merencanakan atau mengatur kerangka kerja untuk menghasilkan

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		Standar Keuangan yang dibutuhkan dalam sistem penjaminan mutu STIKes Wira Medika Bali. 10. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara resmi di STIKES Wira Medika Bali untuk mengikuti program pendidikan sesuai jenjang dan program studi tertentu. 11. Administrasi adalah keseluruhan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian terhadap sumber daya dan aktivitas institusi, guna mencapai tujuan pendidikan tinggi secara efisien dan efektif. 12. Sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan 13. Kepegawaian adalah suatu bagian dari institusi maupun perusahaan yang bertanggungjawab untuk mengelola sumber daya manusia (SDM) di institusi maupun perusahaan tersebut, mulai dari perencanaan SDM, rekrutmen, pengembangan, manajemen kinerja, penentuan gaji/ kompensasi, dan menumbuhkan hubungan kerja. 14. Manajemen SDM adalah salah satu elemen terpenting yang akan memutar roda institusi maupun perusahaan terus berjalan. 15. Sarana merupakan segala sesuatu yang dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan dimana sarana ditujukan untuk benda-benda yang bergerak seperti komputer dan mesin-mesin 16. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang suatu proses usaha dimana prasarana lebih di tujukan pada benda-benda yang tidak bergerak seperti gedung, ruang dan tanah.

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
5	Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan	Langkah-langkah dalam penetapan Standar Non Akademik adalah sebagai berikut: 1. Ketua STIKES Wira Medika Bali membentuk tim yang akan ditugaskan menyusun Standar Non Akademik STIKES Wira Medika Bali yang meliputi Standar Pengelolaan Organisasi, Standar Keuangan, Standar Kemahasiswaan, Standar Ketenagaan dan Standar Sarana dan Prasarana. Tim dibentuk berdasarkan SK Ketua STIKES Wira Medika yang diketuai oleh ketua PPMI STIKES Wira Medika Bali 2. Tim menyiapkan dan mempelajari berbagai bahan dalam menentapkan Standar Non Akademik STIKES Wira Medika Bali yang meliputi Standar Pengelolaan Organisasi, Standar Keuangan, Standar Kemahasiswaan, Standar Ketenagaan dan Standar Sarana dan Prasarana, antara lain: a. Peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi b. Statuta STIKES Wira Medika Bali c. Renstra STIKES Wira Medika Bali d. Dokumen evaluasi diri tahunan STIKES Wira Medika Bali 3. Tim melakukan analisis terhadap berbagai peraturan terhadap isi Kode Etik STIKES Wira Medika Bali 4. Tim merumuskan draft awal Standar Non Akademik STIKES Wira Medika Bali yang meliputi Standar Pengelolaan Organisasi, Standar Keuangan, Standar Kemahasiswaan, Standar Ketenagaan dan Standar Sarana dan Prasarana. Tim merumuskan draf awal Standar Non Akademik STIKES Wira Medika Bali yang dapat menggunakan acuan ABCD yaitu *Audience* (Subjek), *Behaviour* (predikat), *Competence* (Objek), dan *Degree*

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		(Keterangan) atau menggunakan acuan lainnya. 5. Tim melakukan pembahasan mendalam dengan unsur pimpinan STIKES Wira Medika Bali sehingga dihasilkan naskah draf Standar Non Akademik termasuk memperbaiki redaksi atau struktur Bahasa 6. Tim melakukan verifikasi pernyataan isi Standar Non Akademik untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau penulisan 7. Tim menyampaikan rumusan draf Standar Non Akademik kepada Ketua STIKES Wira Medika Bali untuk diperiksa. 8. Ketua STIKES Wira Medika Bali menyampaikan draft Standar Non Akademik yang telah diperiksa, jika ada perbaikan, dikembalikan kepada Tim untuk dievisi 9. Ketua STIKES menyampaikan draf Standar Non Akademik kepada Ketua Senat untuk dibahas dalam rapat senat dan mendapatkan persetujuan. 10. Senat menyetujui draft Standar Non Akademik sebelum ditetapkan oleh Ketua STIKES Wira Medika Bali 11. Ketua STIKES Wira Medika Bali menetapkan Peraturan tentang Standar Non Akademik STIKES Wira Medika
6	Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan	Tim PPMI sebagai perancang dan koordinator dengan melibatkan pimpinan STIKES Wira Medika Bali dan semua unit yang terkait sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya masing-masing.
7	Catatan	Dokumen yang diperlukan untuk melengkapi manual ini antara lain: 1. Peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi 2. Statuta STIKES Wira Medika Bali 3. Visi, Misi dan Tujuan STIKES Wira Medika Bali 4. Formulir dan *template* standar

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
8	Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). 4. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 5. Instrumen Akreditasi LAMPT-Kes Program Studi untuk Pengajuan Status Terakreditasi Unggul 6. Statuta STIKES Wira Medika Bali 7. Renstra STIKES Wira Medika Bali 8. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal STIKES Wira Medika Bali 9. Manual Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan Standar Pengelolaan Organisasi. 10. Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2024. 11. Surat Keputusan tentang Pelaksanaan Remunerasi STIKES Wira Medika Bali Tahun 2022 12. Surat Keputusan tentang Buku Pedoman Remunnerasi STIKES Wira Medika Bali Tahun 2022

STANDAR IDENTITAS

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Ketua Tim		5 Juni 2025
Pemeriksaan	Ns. Ni Ketut Ayu Mirayanti, S.Kep., M.Kep	Wakil Ketua I		3 Juli 2025
Pertimbangan	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Ketua Senat		7 Juli 2025
Persetujuan	Dr. Drs. I Nyoman Gde Astina, M.Pd., C.HA, C.HT	Badan Penyelenggara/ Yayasan		9 Juli2025
Penetapan	Drs. I Dewa Agung Ketut Sudarsana, MM	Ketua STIKES Wira Medika Bali		10 Juli 2025
Pengendalian	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Kepala PPMI		10 Juli 2026

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
1	Visi, Misi, dan Tujuan STIKES Wira Medika Bali	Visi : STIKES Wira Medika Bali sebagai pusat pendidikan kesehatan yang professional dan memiliki daya saing di tingkat nasional pada tahun 2020 dan global pada tahun 2030
		Misi : 1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan tenaga kesehatan kompeten dibidangnya, berskala nasional dan internasional. 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian tepat guna yang bermanfaat bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat. 3. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang mampu melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan masyarakat dan berorientasi pada budaya bangsa. 4. Memfasilitasi dan mengarahkan potensi yang dimiliki secara optimal, efektif dan efesien serta meningkatkan kualitas manajerial yang professional dan terbuka.
		Tujuan : 1. Menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang profesional, memiliki kompetensi tinggi di bidangnya yang mampu mengikuti dan menerapkan IPTEK terkini berlandaskan etika moral dalam melaksanakan peran, fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan profesinya. 2. Menghasilkan lulusan yang berwawasan luas dan proaktif serta memiliki hubungan interpersonal yang baik dan siap dalam menghadapi persaingan baik lokal, nasional, dan internasional. 3. Menghasilkan lulusan yang berkepribadian, proaktif terhadap perubahan atau perkembangan ilmu dan teknologi yang bermanfaat sebagai landasan untuk mengembangkan pelayanan dan atau pendidikan

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		kesehatan sesuai dengan profesinya. 4. Mewujudkan budaya organisasi pembelajar *(learning organization)* dalam rangka meningkatkan produktivitas yang akuntabel yang efektif dan efisen dalam pengelolaan institusi pendidikan kesehatan.
2	Tujuan Manual	Manual penetapan Standar Identitas ini dibuat sebagai pedoman untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Penetapan Standar Identitas meliputi Visi, Misi, dan Tujuan STIKES Wira Medika Bali.
3	Luas Lingkup Manual	Manual ini berlaku: 1. Ketika Penetapan Standar Identitas STIKES Wira Medika Bali pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan; dan 2. Ketika Penetapan Standar Identitas STIKES Wira Medika Bali hendak dilakukan peningkatan dan penetapan Penetapan Standar Identitas meliputi Visi, Misi, dan Tujuan STIKES Wira Medika Bali.
4	Definisi Istilah	1. Merancang Penetapan Standar Identitas: merencanakan atau mengatur Visi, Misi, dan Tujuan STIKES Wira Medika Bali. 2. Merumuskan Penetapan Standar Identitas: mendeskripsikan isi Penetapan Standar Identitas dengan ringkas dan tegas yang akan menjadi acuan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di STIKES Wira Medika Bali. 3. Menetapkan Penetapan Standar Identitas: mengesahkan atau pemberlakuan Penetapan Standar Identitas STIKES Wira Medika Bali dengan peraturan Ketua STIKES berdasarkan mekanisme yang ditetapkan dalam Statuta STIKES Wira Medika Bali.

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		4. Visi adalah pernyataan yang menggambarkan penglihatan dan institusi tentang keadaannya di masa depan yang ingin diwujudkan. 5. Misi adalah sebuah pernyataan tentang keadaan/ situasi/ posisi yang saat ini sedang dijalankan atau dihasilkan oleh sebuah institusi. 6. Tujuan adalah penjabaran visi dan misi yang hendak dicapai, atau hasil yang diinginkan dalam waktu tertentu. 7. Sasaran adalah poin-poin untuk mencapai tujuan.
5	Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan	Langkah-langkah dalam penetapan Standar Identitas adalah sebagai berikut. 1. Ketua STIKES menetapkan Tim yang akan ditugaskan menyusun Penetapan Standar Identitas STIKES Wira Medika Bali. Tim dibentuk berdasarkan SK Ketua STIKES yang bertanggung jawab adalah Ketua PPMI STIKES Wira Medika. 2. Tim menyiapkan dan mempelajari berbagai bahan dalam menetapkan Penetapan Standar Identitas STIKES Wira Medika Bali adalah sebagai berikut. a. peraturan perundang-undangan di bidang Pendidikan tinggi; b. Statuta STIKES Wira Medika Bali; c. Renstra STIKES Wira Medika Bali; dan d. Dokumen evaluasi diri tahunan STIKES Wira Medika Bali. 3. Tim melakukan analisis terhadap berbagai peraturan terhadap isi Penetapan Standar Identitas STIKES Wira Medika Bali 4. Tim merumuskan draf awal Penetapan Standar Identitas STIKES Wira Medika Bali yang dapat menggunakan acuan ABCD yaitu *Audience* (Subjek), *Behaviour* (predikat),

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		Competence (Objek), dan *Degree* (Keterangan) atau menggunakan acuan lainnya. 5. Tim melakukan pembahasan mendalam dengan unsur pimpinan STIKES Wira Medika Bali sehingga dihasilkan naskah draft Penetapan Standar Identitas termasuk memperbaki redaksi atau struktur bahasa 6. Tim melakukan verifikasi pernyataan isi Penetapan Standar Identitas STIKES Wira Medika Bali untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau penulisan. 7. Tim menyampaikan rumusan draft Penetapan Standar Identitas kepada Ketua STIKES Wira Medika Bali untuk diperiksa. 8. Ketua STIKES Wira Medika menyampaikan draft Penetapan Standar Identitas yang telah diperiksa, jika ada perbaikan, dikembalikan kepada Tim untuk dievisi. 9. Ketua STIKES menyampaikan draft Standar Standar Identitas kepada Ketua Senat untuk dibahas dalam rapat senat dan mendapatkan persetujuan. 10. Ketua Senat menyetujui draft Penetapan Standar Identitas sebelum ditetapkan oleh Ketua Yayasan Wira Medika Bali. 11. Ketua STIKES Wira Medika Bali menetapkan Peraturan tentang Penetapan Standar Identitas STIKES Wira Medika.
6	Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan	PPMI sebagai perancang dan koordinator dengan melibatkan pimpinan STIKES Wira Medika Bali dan semua unit yang terkait sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya masing-masing.
7	Catatan	Ketersediaan dokumen tertulis sangat dibutuhkan untuk melengkapi manual ini, antara lain: 1. Peraturan perundang-undangan di bidang Pendidikan tinggi; 2. Statuta STIKES Wira Medika Bali. 3. Visi, Misi, dan Tujuan STIKES Wira Medika Bali

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		4. Formulir *atau Template* standar.
8	Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

STANDAR SISTEM INFORMASI

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Ketua Tim		5 Juni 2025
Pemeriksaan	Dr. Moh. Fairuz Abadi, S.Si., M.Si.	Wakil Ketua II		3 Juli 2025
Pertimbangan	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Ketua Senat		7 Juli 2025
Persetujuan	Dr. Drs. I Nyoman Gde Astina, M.Pd., C.HA, C.HT	Badan Penyelenggara/ Yayasan		9 Juli2025
Penetapan	Drs. I Dewa Agung Ketut Sudarsana, MM	Ketua STIKES Wira Medika Bali		10 Juli 2025
Pengendalian	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Kepala PPMI		10 Juli 2026

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
1	Visi, Misi, dan Tujuan STIKES Wira Medika Bali	Visi : STIKES Wira Medika Bali sebagai pusat pendidikan kesehatan yang professional dan memiliki daya saing di tingkat nasional pada tahun 2020 dan global pada tahun 2030
		Misi : 1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan tenaga kesehatan kompeten dibidangnya, berskala nasional dan internasional. 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian tepat guna yang bermanfaat bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat. 3. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang mampu melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan masyarakat dan berorientasi pada budaya bangsa. 4. Memfasilitasi dan mengarahkan potensi yang dimiliki secara optimal, efektif dan efesien serta meningkatkan kualitas manajerial yang professional dan terbuka.
		Tujuan : 1. Menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang profesional, memiliki kompetensi tinggi di bidangnya yang mampu mengikuti dan menerapkan IPTEK terkini berlandaskan etika moral dalam melaksanakan peran, fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan profesinya. 2. Menghasilkan lulusan yang berwawasan luas dan proaktif serta memiliki hubungan interpersonal yang baik dan siap dalam menghadapi persaingan baik lokal, nasional, dan internasional. 3. Menghasilkan lulusan yang berkepribadian, proaktif terhadap perubahan atau perkembangan ilmu dan teknologi yang bermanfaat sebagai landasan untuk

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		mengembangkan pelayanan dan atau pendidikan kesehatan sesuai dengan profesinya. 4. Mewujudkan budaya organisasi pembelajar *(learning organization)* dalam rangka meningkatkan produktivitas yang akuntabel yang efektif dan efisen dalam pengelolaan institusi pendidikan kesehatan.
2	Tujuan Manual	Manual penetapan Standar Sistem Informasi ini dibuat sebagai pedoman untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Sistem Informasi yang berlaku di STIKES Wira Medika Bali.
3	Luas Lingkup Manual	Manual ini berlaku: 1. Ketika Standar Sistem Informasi STIKES Wira Medika Bali pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan; dan 2. Ketika Standar Sistem Informasi STIKES Wira Medika Bali hendak dilakukan peningkatan dan penetapan Standar Sistem Informasi yang baru.
4	Definisi Istilah	1. Merancang Standar Sistem Informasi : merencanakan atau mengatur kerangka kerja untuk menghasilkan Standar Sistem Informasi yang dibutuhkan dalam sistempenjaminan mutu STIKES Wira Medika Bali. 2. Merumuskan Standar Sistem Informasi : mendeskripsikan isi Standar Sistem Informasi dengan ringkas dan tegas yang akan menjadi acuan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di STIKES Wira Medika Bali. 3. Menetapkan Standar Sistem Informasi : mengesahkan atau pemberlakuan Standar Sistem Informasi STIKES Wira Medika Bali dengan peraturan Ketua STIKES berdasarkan mekanisme yang ditetapkan dalam Statuta STIKES Wira Medika Bali. 4. Uji publik: pengujian oleh stakeholder/ pemangku

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		kepentingan internal dan eksternal, atas draft Standar Sistem Informasi sebelum ditetapkan sebagai standar. Dengan uji publik, stakeholder/pemangku kepentingan, diharapkan dapat diketahui struktur draft dari Standar Sistem Informasi yang sebaiknya diterapkan sehingga draf dapat diberikan saran atau kritik yang bersifat konstruktif. 5. Studi pelacakan: penelusuran alumni untuk menggali informasi melalui pengisian kuesioner yang disusun sedemikian rupa untuk tujuan antara lain perbaikan kurikulum, proses Pembelajaran. Studi pelacakan bertujuan untuk: (a) menggali informasi dari para alumni dan pengguna mengenai perkembangan kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja; (b) menginventarisir manfaat yang diperoleh alumni selama menempuh Pembelajaran di STIKES Wira Medika Bali; dan (c) melakukan penelusuran tempat kerja, bidang kerja, waktu tunggu memperoleh pekerjaan, gaji pertama, pekerjaan sekarang, dan lain-lain.
5	Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan	Langkah-langkah dalam penetapan Standar Sistem Informasi adalah sebagai berikut: 1. Ketua STIKES Wira Medika Bali membentuk tim yang akan ditugaskan menyusun Standar Sistem Informasi STIKES Wira Medika Bali. Tim dibentuk berdasarkan SK Ketua STIKES Wira Medika yang diketuai oleh ketua PPMI STIKES Wira Medika Bali 2. Tim menyiapkan dan mempelajari berbagai bahan dalam menentapkan Standar Sistem Informasi STIKES Wira Medika Bali, antara lain: a. Peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		b. Statuta STIKES Wira Medika Bali c. Renstra STIKES Wira Medika Bali d. Dokumen evaluasi diri tahunan STIKES Wira Medika Bali 3. Tim melakukan analisis terhadap berbagai peraturan terhadap isi Standar Sistem Informasi STIKES Wira Medika Bali 4. Tim merumuskan draf awal Standar Sistem Informasi STIKES Wira Medika Bali yang dapat menggunakan acuan ABCD yaitu *Audience* (Subjek), *Behaviour* (predikat), *Competence* (Objek), dan *Degree* (Keterangan) atau menggunakan acuan lainnya. 5. Tim melakukan pembahasan mendalam dengan unsur pimpinan STIKES Wira Medika Bali sehingga dihasilkan naskah draf Standar Sistem Informasi termasuk memperbaiki redaksi atau struktur bahasa. 6. Tim melakukan verifikasi pernyataan isi Standar Sistem Informasi STIKES Wira Medika Bali untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau penulisan 7. Tim menyampaikan rumusan draf Standar Sistem Informasi kepada Ketua STIKES Wira Medika Bali untuk diperiksa 8. Ketua STIKES Wira Medika Bali menyampaikan draf Standar Sistem Informasi yang telah diperiksa, jika ada perbaikan dikembalikan kepada Tim untuk di revisi 9. Ketua STIKES menyampaikan draft Standar Sistem Informasi kepada Ketua Senat untuk dibahas dalam rapat senat dan mendapatkan persetujuan 10. Senat menyetujui draf Standar Sistem Informasi sebelum ditetapkan oleh Ketua Yayasan Samodra Ilmu Cendekia 11. Ketua Yayasan Samodra Ilmu Cendekia menetapkan

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		Peraturan tentang Standar Sistem Informasi STIKES Wira Medika Bali.
6	Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan	PPMI sebagai perancang dan koordinator dengan melibatkan pimpinan STIKES Wira Medika Bali dan semua unit yang terkait sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya masing-masing.
7	Catatan	Ketersediaan dokumen tertulis sangat dibutuhkan untuk melengkapi manual ini, antara lain: 1. Peraturan perundang-undangan di bidang Pendidikan tinggi; 2. Statuta STIKES Wira Medika Bali. 3. Visi, Misi, dan Tujuan STIKES Wira Medika Bali Formulir *atau Template* standar.
8	Referensi	1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Statuta STIKES Wira Medika Bali 5. Rencana Strategis (RENSTRA) dan rencana operational (RENOP) STIKES Wira Medika Bali 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

STANDAR KESEJAHTERAAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Ketua Tim		5 Juni 2025
Pemeriksaan	Dr. Moh. Fairuz Abadi, S.Si.,M.Si	Wakil Ketua II		3 Juli 2025
Pertimbangan	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Ketua Senat		7 Juli 2025
Persetujuan	Dr. Drs. I Nyoman Gde Astina, M.Pd., C.HA, C.HT	Badan Penyelenggara/ Yayasan		9 Juli2025
Penetapan	Drs. I Dewa Agung Ketut Sudarsana, MM	Ketua STIKES Wira Medika Bali		10 Juli 2025
Pengendalian	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Kepala PPMI		10 Juli 2026

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
1	Visi, Misi, dan Tujuan STIKES Wira Medika Bali	Visi : STIKES Wira Medika Bali sebagai pusat pendidikan kesehatan yang professional dan memiliki daya saing di tingkat nasional pada tahun 2020 dan global pada tahun 2030
		Misi : 1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan tenaga kesehatan kompeten dibidangnya, berskala nasional dan internasional. 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian tepat guna yang bermanfaat bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat. 3. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang mampu melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan masyarakat dan berorientasi pada budaya bangsa. 4. Memfasilitasi dan mengarahkan potensi yang dimiliki secara optimal, efektif dan efesien serta meningkatkan kualitas manajerial yang professional dan terbuka.
		Tujuan : 1. Menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang profesional, memiliki kompetensi tinggi di bidangnya yang mampu mengikuti dan menerapkan IPTEK terkini berlandaskan etika moral dalam melaksanakan peran, fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan profesinya. 2. Menghasilkan lulusan yang berwawasan luas dan proaktif serta memiliki hubungan interpersonal yang baik dan siap dalam menghadapi persaingan baik lokal, nasional, dan internasional. 3. Menghasilkan lulusan yang berkepribadian, proaktif terhadap perubahan atau perkembangan ilmu dan

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		teknologi yang bermanfaat sebagai landasan untuk mengembangkan pelayanan dan atau pendidikan kesehatan sesuai dengan profesinya. 4. Mewujudkan budaya organisasi pembelajar *(learning organization)* dalam rangka meningkatkan produktivitas yang akuntabel yang efektif dan efisen dalam pengelolaan institusi pendidikan kesehatan.
2	Tujuan Manual	Manual penetapan Standar Kesejahteraan ini dibuat dengan tujuan sebagai pedoman untuk merancang, merumuskan dan menetapkan Penetapan Standar Kesejahteraan yang berlaku di STIKES Wira Medika Bali
3	Luas Lingkup Manual	Manual ini berlaku: 1. Ketika Penetapan Standar Kesejahteraan STIKES Wira Medika Bali pertama kali hendak dirancang, dirumuskan dan ditetapkan ; dan 2. Ketika Penetapan Standar Kesejahteraan STIKES Wira Medika Bali hendak dilakukan peningkatan dan penetapan Standar Kesejahteraan meliputi Visi, Misi dan Tujuan STIKES Wira Medika Bali.
4	Definisi Istilah	1. Kesejahteraan adalah pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat. 2. Dosen adalah adalah pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentranformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		3. Tenaga Kependidikan adalah pejabat dan staf administrasi selain dosen yang memiliki tupoksi (BAAK, BAU, Kepegawaian, Perpustakaan).
5	Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan	Langkah-langkah dalam penetapan Standar Kesejahteraan adalah sebagai berikut: 1. Ketua STIKES menetapkan Tim yang akan ditugaskan menyusun Penetapan Standar Kesejahteraan STIKES Wira Medika Bali. Tim dibentuk berdasarkan SK Ketua STIKES Wira Medika yang diketuai oleh ketua PPMI STIKES Wira Medika Bali 2. Tim menyiapkan dan mempelajari berbagai bahan dalam menentapkan Penetapan Standar Kesejahteraan STIKES Wira Medika Bali adalah sebagai berikut: a. Peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi ; b. Statuta STIKES Wira Medika Bali; c. Renstra STIKES Wira Medika Bali; d. Dokumen evaluasi diri tahunan STIKES Wira Medika Bali. 3. Tim melakukan analisis terhadap berbagai peraturan terhadap isi Penetapan Standar Kesejahteraan STIKES Wira Medika Bali 4. Tim merumuskan draf awal Penetapan Standar Kesejahteraan STIKES Wira Medika Bali yang dapat menggunakan acuan ABCD yaitu *Audience* (Subjek), *Behaviour* (predikat), *Competence* (Objek), dan *Degree* (Keterangan) atau menggunakan acuan lainnya. 5. Tim melakukan pembahasan mendalam dengan unsur pimpinan STIKES Wira Medika Bali sehingga dihasilkan naskah draf Penetapan Standar Kesejahteraan termasuk memperbaiki redaksi atau struktur bahasa.

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		6. Tim melakukan verifikasi pernyataan isi Penetapan Standar Kesejahteraan STIKES Wira Medika Bali untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau penulisan. 7. Tim menyampaikan rumusan draft Penetapan Standar Kesejahteraan kepada Ketua STIKES Wira Medika Bali untuk diperiksa 8. Ketua STIKES Wira Medika menyampaikan draft Penetapan Standar Kesejahteraan yang telah diperiksa, jika ada perbaikan, dikembalikan kepada Tim untuk dievisi. 9. Ketua STIKES menyampaikan draft Penetapan Standar Kesejahteraan kepada Ketua Senat untuk dibahas dalam rapat senat dan mendapatkan persetujuan. 10. Senat menyetujui draf Penetapan Standar Kesejahteraan sebelum ditetapkan oleh Ketua Yayasan Wira Medika Bali. 11. Ketua STIKES Wira Medika Penetapan Standar Kesejahteraan STIKES Wira Medika Bali.
6	Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan	PPMI sebagai perancang dan koordinator dengan melibatkan pimpinan STIKES Wira Medika Bali dan semua unit yang terkait sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya masing-masing.
7	Catatan	Ketersediaan dokumen tertulis sangat dibutuhkan untuk melengkapi manual ini, antara lain: 1. Peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi ; 2. Statuta STIKES Wira Medika Bali 3. Visi, Misi dan Tujuan STIKES Wira Medika Bali 4. Formulir dan *template* standar
8	Referensi	1. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi. 2. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang KKNI. 3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan tinggi.

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

STANDAR KODE ETIK

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Ketua Tim		5 Juni 2025
Pemeriksaan	Dr. Moh. Fairuz Abadi, S.Si., M.Si.	Wakil Ketua II		3 Juli 2025
Pertimbangan	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Ketua Senat		7 Juli 2025
Persetujuan	Dr. Drs. I Nyoman Gde Astina, M.Pd., C.HA, C.HT	Badan Penyelenggara/ Yayasan		9 Juli2025
Penetapan	Drs. I Dewa Agung Ketut Sudarsana, MM	Ketua STIKES Wira Medika Bali		10 Juli 2025
Pengendalian	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Kepala PPMI		10 Juli 2026

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
1	Visi, Misi, dan Tujuan STIKES Wira Medika Bali	Visi : STIKES Wira Medika Bali sebagai pusat pendidikan kesehatan yang professional dan memiliki daya saing di tingkat nasional pada tahun 2020 dan global pada tahun 2030
		Misi : 1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan tenaga kesehatan kompeten dibidangnya, berskala nasional dan internasional. 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian tepat guna yang bermanfaat bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat. 3. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang mampu melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan masyarakat dan berorientasi pada budaya bangsa. 4. Memfasilitasi dan mengarahkan potensi yang dimiliki secara optimal, efektif dan efesien serta meningkatkan kualitas manajerial yang professional dan terbuka.
		Tujuan : 1. Menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang profesional, memiliki kompetensi tinggi di bidangnya yang mampu mengikuti dan menerapkan IPTEK terkini berlandaskan etika moral dalam melaksanakan peran, fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan profesinya. 2. Menghasilkan lulusan yang berwawasan luas dan proaktif serta memiliki hubungan interpersonal yang baik dan siap dalam menghadapi persaingan baik lokal, nasional, dan internasional. 3. Menghasilkan lulusan yang berkepribadian, proaktif terhadap perubahan atau perkembangan ilmu dan teknologi yang bermanfaat sebagai landasan untuk mengembangkan pelayanan dan atau pendidikan kesehatan sesuai dengan profesinya.

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		4. Mewujudkan budaya organisasi pembelajar *(learning organization)* dalam rangka meningkatkan produktivitas yang akuntabel yang efektif dan efisen dalam pengelolaan institusi pendidikan kesehatan.
2	Tujuan Manual	Manual penetapan Kode Etik ini dibuat sebagai pedoman untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Kode Etik Dosen ,Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa yang berlaku di STIKES Wira Medika Bali.
3	Luas Lingkup Manual	Manual ini berlaku: 1. Ketika Standar Kode Etik STIKES Wira Medika pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan; dan 2. Ketika Standar Kode Etik STIKES Wira Medika hendak dilakukan peningkatan dan penetapan Standar Kode Etik Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa.
4	Definisi Istilah	1. Merancang standar suasana akademik: merencanakan atau mengatur kerangka kerja untuk menghasilkan standar suasana akademik yang dibutuhkan dalam sistem penjaminan mutu STIKES Wira Medika Bali. 2. Merumuskan standar suasana akademik: mendeskripsikan isi standar suasana akademik dengan ringkas dan tegas yang akan menjadi acuan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di STIKES Wira Medika Bali. 3. Menetapkan standar suasana akademik: mengesahkan atau pemberlakuan standar suasana akademik STIKES Wira Medika Bali dengan peraturan Ketua STIKES berdasarkan mekanisme yang ditetapkan dalam Statuta STIKES Wira Medika Bali. 4. Uji publik: pengujian oleh stakeholder/ pemangku kepentingan internal dan eksternal, atas draft standar suasana akademik sebelum ditetapkan sebagai standar. Dengan uji publik, stakeholder/ pemangku kepentingan, diharapkan dapat diketahui struktur draft dari standar

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		suasana akademik yang sebaiknya diterapkan sehingga draf dapat diberikan saran atau kritik yang bersifat konstruktif. 5. Studi pelacakan: penelusuran alumni untuk menggali informasi melalui pengisian kuesioner yang disusun sedemikian rupa untuk tujuan antara lain perbaikan kurikulum, proses Pembelajaran. Studi pelacakan bertujuan untuk: (a) menggali informasi dari para alumni dan pengguna mengenai perkembangan kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja; (b) menginventarisir manfaat yang diperoleh alumni selama menempuh Pembelajaran di STIKES Wira Medika Bali; dan (c) melakukan penelusuran tempat kerja, bidang kerja, waktu tunggu memperoleh pekerjaan, gaji pertama, pekerjaan sekarang, dan lain-lain.
5	Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan	1. Ketua STIKES Wira Medika membentuk tim yang akan ditugaskan menyusun Standar MBKM STIKES Wira Medika Bali. Tim dibentuk berdasarkan SK Ketua STIKES Wira Medika yang diketuai oleh ketua PPMI STIKES Wira Medika Bali. 2. Tim menyiapkan dan mempelajari berbagai bahan dalam menetapkan standar MBKM STIKES Wira Medika Bali, antara lain: a. Peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi b. Statuta STIKES Wira Medika Bali c. Renstra STIKES Wira Medika Bali d. Dokumen evaluasi diri tahunan STIKES Wira Medika Bali 3. Tim melakukan *benchmarking* untuk memperoleh informasi, pengalaman dan saran. 4. Tim melakukan analisis terhadap hasil dari langkah-langkah diatas dengan pengujian terhadap visi dan misi STIKES Wira Medika Bali.

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		5. Tim merumuskan draft awal standar MBKM STIKES Wira Medika Bali. 6. Tim melakukan pembahasan mendalam dengan unsur pimpinan STIKES Wira Medika sehingga dihasilkan naskah draf Standar MBKM. 7. Tim menyelenggarakan uji publik terhadap draft standar MBKM dengan melibatkan para pemangku kepentingan internal dan eksternal STIKES Wira Medika Bali untuk mendapatkan berbagai saran, bahan pemikiran, ide atau informasi yang dapat digunakan dalam penyempurnaan. 8. Jika ada perbaikan, Wakil Ketua I STIKES Wira Medika menyampaikan draft standar MBKM yang telah diperiksa kepada Ketua STIKES Wira Medika Bali dan mengembalikan kepada tim untuk direvisi. 9. Ketua STIKES menyampaikan draft Standar MBKM yang telah diperiksa oleh Wakil Ketua I STIKES Wira Medika kepada senat untuk dibahas dan mendapatkan persetujuan. 10. Senat menyetujui draft Penetapan Standar MBKM sebelum ditetapkan oleh Ketua Yayasan Samodra Ilmu Cendekia. 11. Ketua Yayasan Samodra Ilmu Cendekia menetapkan Peraturan tentang Penetapan Standar MBKM STIKES Wira Medika.
6	Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan	1. Ketua STIKES Wira Medika Bali 2. Para Wakil Ketua 3. Ketua Program Studi 4. Dosen 5. Tenaga kependidikan 6. Mahasiswa
7	Catatan	Ketersediaan dokumen tertulis sangat dibutuhkan untuk melengkapi manual ini, antara lain:

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		1. Peraturan perundang-undangan di bidang Pendidikan tinggi; 2. Statuta STIKES Wira Medika Bali. 3. Visi, Misi, dan Tujuan STIKES Wira Medika Bali Formulir *atau Template* standar.
8	Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). 4. Peraturan BAN-PT No. 2 Tahun 2019 Tentang Panduan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matrik Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi. 5. Peraturan BAN PT Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang tentang pembukaan, penutupan dan perubahan nama Prodi dan Perguruan Tinggi. 7. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi. 9. Peraturan Ketua Yayasan Wira Medika Bali Nomor 1 Tahun 2024 Tentang STATUTA Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Wira Medika Bali.

STANDAR SUASANA AKADEMIK

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Ketua Tim		5 Juni 2025
Pemeriksaan	Ns. Ni Ketut Ayu Mirayanti, S.Kep., M.Kep	Wakil Ketua I		3 Juli 2025
Pertimbangan	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Ketua Senat		7 Juli 2025
Persetujuan	Dr. Drs. I Nyoman Gde Astina, M.Pd., C.HA, C.HT	Badan Penyelenggara/ Yayasan		9 Juli2025
Penetapan	Drs. I Dewa Agung Ketut Sudarsana, MM	Ketua STIKES Wira Medika Bali		10 Juli 2025
Pengendalian	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Kepala PPMI		10 Juli 2026

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
1	Visi, Misi, dan Tujuan STIKES Wira Medika Bali	Visi : STIKES Wira Medika Bali sebagai pusat pendidikan kesehatan yang professional dan memiliki daya saing di tingkat nasional pada tahun 2020 dan global pada tahun 2030
		Misi : 1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan tenaga kesehatan kompeten dibidangnya, berskala nasional dan internasional. 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian tepat guna yang bermanfaat bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat. 3. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang mampu melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan masyarakat dan berorientasi pada budaya bangsa. 4. Memfasilitasi dan mengarahkan potensi yang dimiliki secara optimal, efektif dan efesien serta meningkatkan kualitas manajerial yang professional dan terbuka.
		Tujuan : 1. Menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang profesional, memiliki kompetensi tinggi di bidangnya yang mampu mengikuti dan menerapkan IPTEK terkini berlandaskan etika moral dalam melaksanakan peran, fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan profesinya. 2. Menghasilkan lulusan yang berwawasan luas dan proaktif serta memiliki hubungan interpersonal yang baik dan siap dalam menghadapi persaingan baik lokal, nasional, dan internasional. 3. Menghasilkan lulusan yang berkepribadian, proaktif terhadap perubahan atau perkembangan ilmu dan teknologi yang bermanfaat sebagai landasan untuk mengembangkan pelayanan dan atau pendidikan kesehatan sesuai dengan profesinya.

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		4. Mewujudkan budaya organisasi pembelajar *(learning organization)* dalam rangka meningkatkan produktivitas yang akuntabel yang efektif dan efisen dalam pengelolaan institusi pendidikan kesehatan.
2	Tujuan Manual	Manual penetapan standar suasana akademik ini dibuat sebagai pedoman untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar suasana akademik yang berlaku di STIKES Wira Medika Bali.
3	Luas Lingkup Manual	Manual ini berlaku: 1. Ketika standar suasana akademik STIKES Wira Medika Bali pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan; dan 2. Ketika standar suasana akademik STIKES Wira Medika Bali hendak dilakukan peningkatan dan penetapan standar suasana akademik yang baru.
4	Definisi Istilah	1. Merancang standar suasana akademik: merencanakan atau mengatur kerangka kerja untuk menghasilkan standar suasana akademik yang dibutuhkan dalam sistem penjaminan mutu STIKES Wira Medika Bali. 2. Merumuskan standar suasana akademik: mendeskripsikan isi standar suasana akademik dengan ringkas dan tegas yang akan menjadi acuan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di STIKES Wira Medika Bali. 3. Menetapkan standar suasana akademik: mengesahkan atau pemberlakuan standar suasana akademik STIKES Wira Medika Bali dengan peraturan Ketua STIKES berdasarkan mekanisme yang ditetapkan dalam Statuta STIKES Wira Medika Bali. 4. Uji publik: pengujian oleh stakeholder/ pemangku kepentingan internal dan eksternal, atas draft standar suasana akademik sebelum ditetapkan sebagai standar. Dengan uji publik, stakeholder/ pemangku kepentingan,

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		diharapkan dapat diketahui struktur draft dari standar suasana akademik yang sebaiknya diterapkan sehingga draf dapat diberikan saran atau kritik yang bersifat konstruktif. 5. Studi pelacakan: penelusuran alumni untuk menggali informasi melalui pengisian kuesioner yang disusun sedemikian rupa untuk tujuan antara lain perbaikan kurikulum, proses Pembelajaran. Studi pelacakan bertujuan untuk: (a) menggali informasi dari para alumni dan pengguna mengenai perkembangan kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja; (b) menginventarisir manfaat yang diperoleh alumni selama menempuh Pembelajaran di STIKES Wira Medika Bali; dan (c) melakukan penelusuran tempat kerja, bidang kerja, waktu tunggu memperoleh pekerjaan, gaji pertama, pekerjaan sekarang, dan lain-lain.
5	Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan	1. Ketua STIKES Wira Medika membentuk tim yang akan ditugaskan menyusun Standar MBKM STIKES Wira Medika Bali. Tim dibentuk berdasarkan SK Ketua STIKES Wira Medika yang diketuai oleh ketua PPMI STIKES Wira Medika Bali. 2. Tim menyiapkan dan mempelajari berbagai bahan dalam menetapkan standar MBKM STIKES Wira Medika Bali, antara lain: a. Peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi b. Statuta STIKES Wira Medika Bali c. Renstra STIKES Wira Medika Bali d. Dokumen evaluasi diri tahunan STIKES Wira Medika Bali 3. Tim melakukan *benchmarking* untuk memperoleh informasi, pengalaman dan saran. 4. Tim melakukan analisis terhadap hasil dari langkah-langkah diatas dengan pengujian terhadap visi dan misi

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		STIKES Wira Medika Bali. 5. Tim merumuskan draft awal standar MBKM STIKES Wira Medika Bali. 6. Tim melakukan pembahasan mendalam dengan unsur pimpinan STIKES Wira Medika sehingga dihasilkan naskah draf Standar MBKM. 7. Tim menyelenggarakan uji publik terhadap draft standar MBKM dengan melibatkan para pemangku kepentingan internal dan eksternal STIKES Wira Medika Bali untuk mendapatkan berbagai saran, bahan pemikiran, ide atau informasi yang dapat digunakan dalam penyempurnaan. 8. Jika ada perbaikan, Wakil Ketua I STIKES Wira Medika menyampaikan draft standar MBKM yang telah diperiksa kepada Ketua STIKES Wira Medika Bali dan mengembalikan kepada tim untuk direvisi. 9. Ketua STIKES menyampaikan draft Standar MBKM yang telah diperiksa oleh Wakil Ketua I STIKES Wira Medika kepada senat untuk dibahas dan mendapatkan persetujuan. 10. Senat menyetujui draft Penetapan Standar MBKM sebelum ditetapkan oleh Ketua Yayasan Samodra Ilmu Cendekia. 11. Ketua Yayasan Samodra Ilmu Cendekia menetapkan Peraturan tentang Penetapan Standar MBKM STIKES Wira Medika.
6	Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan	1. Ketua STIKES Wira Medika Bali 2. Wakil Ketua I Bidang Akademik 3. Wakil Ketua II Bidang 4. Ketua Program Studi 5. Dosen
7	Catatan	Ketersediaan dokumen tertulis sangat dibutuhkan untuk melengkapi manual ini, antara lain:

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		1. Peraturan perundang-undangan di bidang Pendidikan tinggi; 2. Statuta STIKES Wira Medika Bali. 3. Visi, Misi, dan Tujuan STIKES Wira Medika Bali 4. Manual prosedur tracer study untuk alumni dan pengguna. 5. Formulir *atau Template* standar.
8	Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). 4. Peraturan BAN-PT No. 2 Tahun 2019 Tentang Panduan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matrik Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi. 5. Peraturan BAN PT Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang tentang pembukaan, penutupan dan perubahan nama Prodi dan Perguruan Tinggi. 7. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi. 9. Peraturan Ketua Yayasan Wira Medika Bali Nomor 1 Tahun 2024 Tentang STATUTA Sekolah Tinggi Ilmu

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		Kesehatan Wira Medika Bali.

STANDAR KEBERSIHAN, KETERTIBAN DAN KEAMANAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Ketua Tim		5 Juni 2025
Pemeriksaan	Dr. Moh Fairuz Abadi, S.Si., M.Si	Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan		3 Juli 2025
Pertimbangan	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Ketua Senat		7 Juli 2025
Persetujuan	Dr. Drs. I Nyoman Gde Astina, M.Pd., C.HA, C.HT	Badan Penyelenggara/ Yayasan		9 Juli2025
Penetapan	Drs. I Dewa Agung Ketut Sudarsana, MM	Ketua STIKES Wira Medika Bali		10 Juli 2025
Pengendalian	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Kepala Pusat Penjamin Mutu Internal (PPMI)		10 Juli 2026

NO	UNSUR	DESKRIPSI
1	Visi, Misi, dan Tujuan STIKES Wira Medika Bali	Visi : STIKES Wira Medika Bali sebagai Pusat Pendidikan Kesehatan yang Professional dan Memiliki Daya Saing Di Tingkat Nasional Pada Tahun 2020 dan Global Pada Tahun 2030
		Misi : 1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan tenaga kesehatan kompeten dibidangnya, berskala nasional dan internasional. 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian tepat guna yang bermanfaat bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat. 3. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang mampu melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan masyarakat dan berorientasi pada budaya bangsa. 4. Memfasilitasi dan mengarahkan potensi yang dimiliki secara optimal, efektif dan efesien serta meningkatkan kualitas manajerial yang professional dan terbuka
		Tujuan : 1. Menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang profesional, memiliki kompetensi tinggi di bidangnya yang mampu mengikuti dan menerapkan IPTEK terkini berlandaskan etika moral dalam melaksanakan peran, fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan profesinya. 2. Menghasilkan lulusan yang berwawasan luas dan proaktif sertamemiliki hubungan interpersonal yang baik dan siap dalam menghadapi persaingan baik lokal, nasional, dan internasional. 3. Menghasilkan lulusan yang berkepribadian, proaktif terhadap perubahan atayu perkembangan ilmu dan

		teknologi yang bermanfaat sebagai landasan untuk untuk mengembangkan pelayanan dan atau pendidikan kesehatan sesuai dengan profesinya. 4. Mewujudkan budaya organisasi pembelajar *(learning organization)* dalam rangka meningkatkan produktivitas yang akuntabel yang efektif dan efisen dalam pengelolaan institusi pendidikan kesehatan.
2	Tujuan Manual	Manual penetapan Standar Kebersihan, Ketertiban dan Keamanan ini dibuat dengan tujuan sebagai pedoman untuk merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Kebersihan, Ketertiban dan Keamanan yang berlaku di STIKES Wira Medika Bali
3	Luas Lingkup Manual	Manual ini berlaku: 1. Ketika Standar Kebersihan, Ketertiban dan Keamanan STIKES Wira Medika Bali pertama kali hendak dirancang, dirumuskan dan ditetapkan 2. Ketika Standar Kebersihan, Ketertiban dan Keamanan STIKES Wira Medika Bali hendak dilakukan peningkatan dan penetapan Standar Kebersihan, Ketertiban dan Keamanan STIKES Wira Medika Bali.
4	Definisi Istilah	1. *Cleaning Service* (CS) secara umum adalah memberikan pelayanan kebersihan, kerapian dan *Hygenisasi* dari sebuah gedung/bangunan baik indoor ataupun outdoor sehingga tercipta suasana yang nyaman dalam menunjang aktifitas sehari-hari. 2. *Security* (Satpam) adalah Satuan Pengamanan yang selanjutnya disingkat Satpam adalah satuan atau kelompok petugas yang dibentuk oleh instansi/badan usaha untuk melaksanakan pengamanan, ketertiban dalam rangka menyelenggarakan keamanan dan ketertiban swakarsa di lingkungan kerjanya
5	Langkah-langkah atau Prosedur	Langkah-langkah dalam penetapan Standar Kebersihan, Ketertiban dan Keamanan adalah sebagai berikut:

	Penetapan	1. Ketua STIKES Wira Medika Bali membentuk tim yang akan ditugaskan menyusun Standar Kebersihan, Ketertiban dan Keamanan STIKES Wira Medika Bali. Tim dibentuk berdasarkan SK Ketua STIKES Wira Medika yang diketuai oleh Kepala Pusat Penjamin Mutu Internal (PPMI) STIKES Wira Medika Bali 2. Tim menyiapkan dan mempelajari berbagai bahan dalam menentapkan Standar Kebersihan, Ketertiban dan Keamanan STIKES Wira Medika Bali, antara lain: a. Peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi b. Statuta STIKES Wira Medika Bali c. Renstra STIKES Wira Medika Bali d. Dokumen evaluasi diri tahunan STIKES Wira Medika Bali 3. Tim melakukan analisis terhadap berbagai peraturan terhadap isi Standar Kebersihan, Ketertiban dan Keamanan STIKES Wira Medika Bali 4. Tim merumuskan draf awal Standar Kebersihan, Ketertiban dan Keamanan STIKES Wira Medika Bali yang dapat menggunakan acuan ABCD yaitu *Audience* (Subjek), *Behaviour* (predikat), *Competence* (Objek), dan *Degree* (Keterangan) atau menggunakan acuan lainnya. 5. Tim melakukan pembahasan mendalam dengan unsur pimpinan STIKES Wira Medika Bali sehingga dihasilkan naskah draft Standar Kebersihan, Ketertiban dan Keamanan termasuk memperbaki redaksi atau struktur bahasa 6. Tim melakukan verifikasi pernyataan isi Standar Kebersihan, Ketertiban dan Keamanan STIKES Wira Medika Bali untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau penulisan.

		7. Tim menyampaikan rumusan draft Standar Kebersihan, Ketertiban dan Keamanan kepada Ketua STIKES Wira Medika Bali untuk diperiksa. 8. Ketua STIKES Wira Medika menyampaikan draft Standar Kebersihan, Ketertiban dan Keamanan yang telah diperiksa, jika ada perbaikan, dikembalikan kepada Tim untuk dievisi. 9. Ketua STIKES menyampaikan draft Standar Kebersihan, Ketertiban dan Keamanan kepada Ketua Senat untuk dibahas dalam rapat senat dan mendapatkan persetujuan. 10. Senat menyetujui draf Standar Kebersihan, Ketertiban dan Keamanan sebelum ditetapkan oleh Ketua Yayasan Wira Medika Bali 11. Ketua STIKES Wira Medika Bali menetapkan tentang Standar Kebersihan, Ketertiban dan Keamanan
6	Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan	Pusat Penjamin Mutu Internal (PPMI) sebagai perancang dan koordinator dengan melibatkan pimpinan STIKES Wira Medika Bali dan semua unit yang terkait sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya masing-masing.
7	Catatan	Dokumen yang diperlukan untuk melengkapi manual ini antara lain: 1. Peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi 2. Statuta STIKES Wira Medika Bali 3. Visi, Misi dan Tujuan Perguruan Tinggi 4. Formulir dan *template* standar
8	Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

		3. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Nonkementrian 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

STANDAR LABORATORIUM

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Ketua Tim		5 Juni 2025
Pemeriksaan	Dr. Moh. Fairuz Abadi, S.Si., M.Si.	Wakil Ketua II		3 Juli 2025
Pertimbangan	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Ketua Senat		7 Juli 2025
Persetujuan	Dr. Drs. I Nyoman Gde Astina, M.Pd., C.HA, C.HT	Badan Penyelenggara/ Yayasan		9 Juli2025
Penetapan	Drs. I Dewa Agung Ketut Sudarsana, MM	Ketua STIKES Wira Medika Bali		10 Juli 2025
Pengendalian	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Kepala PPMI		10 Juli 2026

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
1	Visi, Misi, dan Tujuan STIKES Wira Medika Bali	Visi : STIKES Wira Medika Bali sebagai pusat pendidikan kesehatan yang professional dan memiliki daya saing di tingkat nasional pada tahun 2020 dan global pada tahun 2030
		Misi : 1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan tenaga kesehatan kompeten dibidangnya, berskala nasional dan internasional. 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian tepat guna yang bermanfaat bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat. 3. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang mampu melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan masyarakat dan berorientasi pada budaya bangsa. 4. Memfasilitasi dan mengarahkan potensi yang dimiliki secara optimal, efektif dan efesien serta meningkatkan kualitas manajerial yang professional dan terbuka.
		Tujuan : 1. Menghasilkan lulusan tenaga Kesehatan yang profesional,memiliki kompetensi tinggi dibidangnya yang mampu mengikuti dan menerapkan IPTEK terkini berlandaskan etika moral dalam melaksanakan peran, fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan profesinya. 2. Menghasilkan lulusan yang berwawasan luas dan proaktif serta memiliki hubungan interpersonal yang baik dan siap dalam menghadapi persaingan baik lokal,nasional,dan internasional. 3. Menghasilkan lulusan yang berkepribadian, proaktif Terhadap perubahan atau perkembangan ilmu dan

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		teknologi yang bermanfaat sebagai landasan untuk mengembangkan pelayanan dan atau Pendidikan Kesehatan sesuai dengan profesinya. 4. Mewujudkan budaya organisasi pembelajar *(learning organization)* dalam rangka meningkatkan produktivitas yang akuntabel yang efektif dan efisen dalam pengelolaan Institusi Pendidikan kesehatan
2	Tujuan Manual	Manual penetapan Standar Laboratorium ini dibuat dengan tujuan sebagai pedoman untuk merancang, merumuskan dan menetapkan standar pembelajaran laboratorium yang berlaku di STIKES Wira Medika Bali
3	Luas Lingkup Manual	Manual ini berlaku: 1. Ketika Standar Laboratorium STIKES Wira Medika Bali pertama kali hendak dirancang, dirumuskan dan ditetapkan 2. Ketika Ketika Standar Laboratorium STIKES Wira Medika Bali hendak dilakukan peningkatan dan penetapan Standar Laboratorium STIKES Wira Medika Bali baru.
4	Definisi Istilah	1. Laboratorium merupakan sebuah komponen fisik yang memiliki dimensi yang bisa diukur dengan suatu tolok ukur yang jelas, maka perlu disusun standar laboratorium yang mampu menciptakan proses pembelajaran dengan baik di Perguruan Tinggi untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran. 2. Merancang standar laboratorium adalah merencanakan atau mengatur kerangka kerja untuk menghasilkan standar penetapan laboratorium yang dibutuhkan dalam sistem penjaminan mutu STIKES Wira Medika Bali 3. Merumuskan Standar Laboratorium adalah mendeskripsikan penetapan pelaksanaan laboratorium dengan ringkas dan tegas yang akan menjadi acuan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di STIKES Wira Medika Bali

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		4. Menetapkan standar adalah mengesahkan atau memberlakukan standar penetepan laboratorium STIKES Wira Medika Bali dengan peraturan Ketua STIKES Wira Medika Bali berdasarkan mekanisme yang ditetapkan dalam statuta STIKES Wira Medika Bali 5. Uji publik adalah pengujian oleh *stakeholder*/pemangku kepentingan internal dan eksternal, atas draft standar penetapan laboratorium sebelum ditetapkan sebagai standar. Dengan uji publik, *stakeholder*/pemangku kepentingan dapat mengetahui stuktur draft dari standar yang akan diterapkan sehingga dapat diberikan saran atau kritik yang bersifat konstruktif. 6. Studi pelacakan adalah penelusuran alumni untuk menggali informasi melalui pengisian kuesioner yang disusun sedemikian rupa untuk tujuan perbaikan kurikulum dan proses pelacakan.
5	Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan	Langkah-langkah dalam penetapan standar laboratorium adalah sebagai berikut: 1. Ketua STIKES membentuk Tim yang akan ditugaskan menyusun Standar Laboratorium STIKES Wira Medika Bali. Tim dibentuk berdasarkan SK Ketua STIKES yang bertanggung jawab adalah Ketua PPMI STIKES Wira Medika. 2. Tim menyiapkan dan mempelajari berbagai bahan dalam menetapkan Standar Laboratorium STIKES Wira Medika Bali adalah sebagai berikut. a. peraturan perundang-undangan di bidang Pendidikan tinggi; b. Statuta STIKES Wira Medika Bali; c. Renstra STIKES Wira Medika Bali; dan d. Dokumen evaluasi diri tahunan STIKES Wira Medika Bali.

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		3. Tim melakukan analisis terhadap berbagai peraturan terhadap isi standar laboratorium STIKES Wira Medika Bali 4. Tim merumuskan draf awal Standar laboratorium STIKES Wira Medika Bali yang dapat menggunakan acuan ABCD yaitu *Audience* (Subjek), *Behaviour* (predikat), *Competence* (Objek), dan *Degree* (Keterangan) atau menggunakan acuan lainnya. 5. Tim melakukan pembahasan mendalam dengan unsur pimpinan STIKES Wira Medika Bali sehingga dihasilkan naskah draft Standar Laboratorium termasuk memperbaki redaksi atau struktur bahasa 6. Tim melakukan verifikasi pernyataan isi Standar Laboratorium STIKES Wira Medika Bali untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau penulisan. 7. Tim menyampaikan rumusan draft Standar Laboratorium kepada Ketua STIKES Wira Medika Bali untuk diperiksa. 8. Ketua STIKES Wira Medika menyampaikan draft Standar Laboratorium yang telah diperiksa, jika ada perbaikan, dikembalikan kepada Tim untuk dievisi. 9. Ketua STIKES menyampaikan draft Standar Laboratorium kepada Ketua Senat untuk dibahas dalam rapat senat dan mendapatkan persetujuan. 10. Senat menyetujui draft Standar Laboratorium sebelum ditetapkan oleh Ketua STIKES Wira Medika 11. Ketua STIKES Wira Medika menetapkan Peraturan tentang Standar Laboratorium STIKES Wira Medika
6	Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan	Tim LPMI sebagai perancang dan koordinator dengan melibatkan pimpinan STIKES Wira Medika Bali dan semua unit serta para dosen, sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya masing-masing
7	Catatan	Dokumen yang diperlukan untuk melengkapi manual ini antara

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		lain: 1. Peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi 2. Visi dan Misi Perguruan Tinggi 3. Formulir dan *template* standar
8	Referensi	1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang PendidikanTinggi. 2. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Statuta STIKES Wira Medika Bali 5. Rencana Strategis (RENSTRA) dan rencana operational (RENOP)STIKES Wira Medika Bali 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

STANDAR PERPUSTAKAAN

Proses	**Penanggung Jawab**			**Tanggal**
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**	
Perumusan	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Ketua Tim		5 Juni 2025
Pemeriksaan	Dr. Moh Fairuz Abadi, S.Si., M.Si.	Wakil Ketua II		3 Juli 2025
Pertimbangan	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Ketua Senat		7 Juli 2025
Persetujuan	Dr. Drs. I Nyoman Gde Astina, M.Pd., C.HA, C.HT	Badan Penyelenggara/ Yayasan		9 Juli2025
Penetapan	Drs. I Dewa Agung Ketut Sudarsana, MM	Ketua STIKES Wira Medika Bali		10 Juli 2025
Pengendalian	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Kepala PPMI		10 Juli 2026

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
1	Visi, Misi, dan Tujuan STIKES Wira Medika Bali	Visi : STIKES Wira Medika Bali sebagai pusat pendidikan kesehatan yang professional dan memiliki daya saing di tingkat nasional pada tahun 2020 dan global pada tahun 2030
		Misi : 1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan tenaga kesehatan kompeten dibidangnya, berskala nasional dan internasional. 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian tepat guna yang bermanfaat bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat. 3. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang mampu melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan masyarakat dan berorientasi pada budaya bangsa. 4. Memfasilitasi dan mengarahkan potensi yang dimiliki secara optimal, efektif dan efesien serta meningkatkan kualitas manajerial yang professional dan terbuka
		Tujuan : 1. Menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang profesional, memiliki kompetensi tinggi di bidangnya yang mampu mengikuti dan menerapkan IPTEK terkini berlandaskan etika moral dalam melaksanakan peran, fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan profesinya. 2. Menghasilkan lulusan yang berwawasan luas dan proaktif serta memiliki hubungan interpersonal yang baik dan siap dalam menghadapi persaingan baik lokal, nasional, dan internasional.

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		3. Menghasilkan lulusan yang berkepribadian, proaktif terhadap perubahan atau perkembangan ilmu dan teknologi yang bermanfaat sebagai landasan untuk mengembangkan pelayanan dan atau pendidikan kesehatan sesuai dengan profesinya. 4. Mewujudkan budaya organisasi pembelajar (learning organization) dalam rangka meningkatkan produktivitas yang akuntabel yang efektif dan efisen dalam pengelolaan institusi pendidikan kesehatan
2	Tujuan Manual	Tujuan dari dokumen manual ini adalah untuk memberikan panduan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Perpustakaan yang berlaku di STIKES Wira Medika Bali.
3	Luas Lingkup Manual	1. Ketika sebuah Standar Perpustakaan pertama kali akan dirancang, dirumuskan dan ditetapkan; 2. Untuk semua Standar Perpustakaan.
4	Definisi Istilah	1. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu STIKES Wira Medika Bali. Kegiatan ini berupa penjabaran dari 24 SN Dikti, dan penetapan Standar Dikti yang khas STIKES Wira Medika Bali berupa Standar Perpustakaan. 2. Merumuskan Standar adalah menuliskan isi setiap Standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh menggunakan rumus Audience, Behaviour, Condition dan Degree (ABCD). 3. Uji publik adalah upaya untuk mendapatkan masukan dari pemangku kepentingan internal dan/ atau eksternal

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		terhadap aspek keterbacaan, keterlaksanaan, kesesuaian, dan ketercapaian standar.
5	Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan	1. Penetapan Tim penyusunan Standar Perpustakaan . 2. Tim membuat dan merumuskan Standar Perpustakaan dengan mempertimbangkan visi dan misi STIKES Wira Medika, peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku. 3. Melakukan evaluasi diri dengan melakukan analisis SWOT, melakukan studi banding/ benchmarking ke perguruan tinggi lain. 4. Melakukan survey tentang aspek yang hendak dibuat standarnya terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal. 5. Merumuskan draft awal Standar Perpustakaan dengan menggunakan prinsip ABCD. 6. Melakukan uji publik atau sosialisasi draft Standar Perpustakaan dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/ atau eksternal untuk mendapatkan saran. 7. Merumuskan kembali pernyataan Standar Perpustakaan dengan memperhatikan saran dari pemangku kepentingan internal dan/ atau eksternal. 8. PPMI memeriksa kebenaran isi rumusan Standar Perpustakaan dengan melakukan pemeriksaan, pengeditan dan verifikasi pernyataan Standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan. 9. PPMI menyampaikan rumusan Standar Perpustakaan ke Ketua STIKES Wira Medika Bali 10. PPMI memberikan persetujuan rumusan Standar Perpustakaan; 11. Penetapan Standar Perpustakaan melalui Surat Keputusan

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		Ketua STIKES Wira Medika Bali
6	Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan	1. Ketua STIKES Wira Medika Bali 2. Ketua PPMI 3. Kepala Perpustakaan
7	Catatan	Dokumen yang diperlukan untuk melengkapi manual ini antara lain: 1. Peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi 2. Visi dan Misi Perguruan Tinggi 3. Formulir dan *template* standar
8	Referensi	1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang PendidikanTinggi. 2. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Statuta STIKES Wira Medika Bali 5. Rencana Strategis (RENSTRA) dan rencana operational (RENOP)STIKES Wira Medika Bali 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

STANDAR INTERNASIONALISASI INSTITUSI PENDIDIKAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Ketua Tim		5 Juni 2025
Pemeriksaan	Ns. Ni Ketut Ayu Mirayanti, S.Kep., M.Kep	Wakil Ketua I		3 Juli 2025
Pertimbangan	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Ketua Senat		7 Juli 2025
Persetujuan	Dr. Drs. I Nyoman Gde Astina, M.Pd., C.HA, C.HT	Badan Penyelenggara/ Yayasan		9 Juli2025
Penetapan	Drs. I Dewa Agung Ketut Sudarsana, MM	Ketua STIKES Wira Medika Bali		10 Juli 2025
Pengendalian	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Kepala PPMI		10 Juli 2026

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
1	Visi, Misi, dan Tujuan STIKES Wira Medika Bali	Visi : STIKES Wira Medika Bali sebagai pusat pendidikan kesehatan yang professional dan memiliki daya saing di tingkat nasional pada tahun 2020 dan global pada tahun 2030
		Misi : 1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan tenaga kesehatan kompeten dibidangnya, berskala nasional dan internasional. 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian tepat guna yang bermanfaat bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat. 3. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang mampu melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan masyarakat dan berorientasi pada budaya bangsa. 4. Memfasilitasi dan mengarahkan potensi yang dimiliki secara optimal, efektif dan efesien serta meningkatkan kualitas manajerial yang professional dan terbuka.
		Tujuan : 1. Menghasilkan lulusan tenaga Kesehatan yang profesional,memiliki kompetensi tinggi dibidangnya yang mampu mengikuti dan menerapkan IPTEK terkini berlandaskan etika moral dalam melaksanakan peran, fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan profesinya. 2. Menghasilkan lulusan yang berwawasan luas dan proaktif serta memiliki hubungan interpersonal yang baik dan siap dalam menghadapi persaingan baik lokal,nasional,dan internasional. 3. Menghasilkan lulusan yang berkepribadian, proaktif Terhadap perubahan atau perkembangan ilmu dan teknologi yang bermanfaat sebagai landasan untuk

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		mengembangkan pelayanan dan atau Pendidikan Kesehatan sesuai dengan profesinya. 4. Mewujudkan budaya organisasi pembelajar *(learning organization)* dalam rangka meningkatkan produktivitas yang akuntabel yang efektif dan efisen dalam pengelolaan Institusi Pendidikan kesehatan
2	Tujuan Manual	Manual penetapan Standar Internasionalisasi Institusi Pendidikan ini dibuat dengan tujuan sebagai pedoman untuk merancang, merumuskan dan menetapkan standar Internasionalisasi Institusi Pendidikan yang berlaku di STIKES Wira Medika Bali
3	Luas Lingkup Manual	Manual ini berlaku: 1. Ketika Standar Internasionalisasi Institusi Pendidikan STIKES Wira Medika Bali pertama kali hendak dirancang, dirumuskan dan ditetapkan 2. Ketika Ketika Standar Internasionalisasi Institusi Pendidikan STIKES Wira Medika Bali hendak dilakukan peningkatan dan penetapan Standar Internasionalisasi Institusi Pendidikan STIKES Wira Medika Bali baru.
4	Definisi Istilah	1. Internasionalisasi adalah upaya yang dilakukan oleh institusi menjadi institusi Pendidikan tinggi dengan standar internasional. 2. Standar Internasional dari STIKES Wira Medika Bali mencakup pencapaian Visi, Misi, Tujuan Dan strategi, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. 3. Merancang standar Internasionalisasi Institusi Pendidikan adalah merencanakan atau mengatur kerangka kerja untuk menghasilkan standar penetapan Internasionalisasi Institusi Pendidikan yang dibutuhkan dalam sistem penjaminan mutu STIKES Wira Medika Bali

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		4. Merumuskan Standar Internasionalisasi Institusi Pendidikan adalah mendeskripsikan penetapan pelaksanaan Internasionalisasi Institusi Pendidikan dengan ringkas dan tegas yang akan menjadi acuan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di STIKES Wira Medika Bali 5. Menetapkan standar adalah mengesahkan atau memberlakukan standar penetepan Internasionalisasi Institusi Pendidikan STIKES Wira Medika Bali dengan peraturan Ketua STIKES Wira Medika Bali berdasarkan mekanisme yang ditetapkan dalam statuta STIKES Wira Medika Bali
5	Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan	Langkah-langkah dalam penetapan standar Internasionalisasi Institusi Pendidikan adalah sebagai berikut: 1. Ketua STIKES membentuk Tim yang akan ditugaskan menyusun Standar Internasionalisasi Institusi Pendidikan STIKES Wira Medika Bali. Tim dibentuk berdasarkan SK Ketua STIKES yang bertanggung jawab adalah Ketua PPMI STIKES Wira Medika. 2. Tim menyiapkan dan mempelajari berbagai bahan dalam menetapkan Standar Internasionalisasi Institusi Pendidikan STIKES Wira Medika Bali adalah sebagai berikut. a. Peraturan perundang-undangan di bidang Pendidikan tinggi; b. Statuta STIKES Wira Medika Bali; c. Renstra STIKES Wira Medika Bali; dan d. Dokumen evaluasi diri tahunan STIKES Wira Medika Bali. 3. Tim melakukan analisis terhadap berbagai peraturan terhadap isi standar Internasionalisasi Institusi Pendidikan STIKES Wira Medika Bali

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		4. Tim merumuskan draf awal Standar Internasionalisasi Institusi Pendidikan STIKES Wira Medika Bali yang dapat menggunakan acuan ABCD yaitu *Audience* (Subjek), *Behaviour* (predikat), *Competence* (Objek), dan *Degree* (Keterangan) atau menggunakan acuan lainnya. 5. Tim melakukan pembahasan mendalam dengan unsur pimpinan STIKES Wira Medika Bali sehingga dihasilkan naskah draft Standar Internasionalisasi Institusi Pendidikan termasuk memperbaki redaksi atau struktur bahasa 6. Tim melakukan verifikasi pernyataan isi Standar Internasionalisasi Institusi Pendidikan STIKES Wira Medika Bali untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau penulisan. 7. Tim menyampaikan rumusan draft Standar Internasionalisasi Institusi Pendidikan kepada Ketua STIKES Wira Medika Bali untuk diperiksa. 8. Ketua STIKES Wira Medika menyampaikan draft Standar Internasionalisasi Institusi Pendidikan yang telah diperiksa, jika ada perbaikan, dikembalikan kepada Tim untuk dievisi. 9. Ketua STIKES menyampaikan draft Standar Internasionalisasi Institusi Pendidikan kepada Ketua Senat untuk dibahas dalam rapat senat dan mendapatkan persetujuan. 10. Senat menyetujui draft Standar Internasionalisasi Institusi Pendidikan sebelum ditetapkan oleh Ketua STIKES Wira Medika 11. Ketua STIKES Wira Medika menetapkan Peraturan tentang Standar Internasionalisasi Institusi Pendidikan STIKES Wira Medika
6	Kualifikasi Pejabat/Petugas yang	Tim LPMI sebagai perancang dan koordinator dengan melibatkan pimpinan STIKES Wira Medika Bali dan semua

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
	Menjalankan	unit serta para dosen, sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya masing-masing
7	Catatan	Dokumen yang diperlukan untuk melengkapi manual ini antara lain: 1. Peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi 2. Visi dan Misi Perguruan Tinggi 3. Formulir dan *template* standar
8	Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). 4. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 5. Rencana Strategis (RENSTRA) dan rencana operasional (RENOP) STIKES Wira Medika Bali

STANDAR MBKM

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Ketua Tim		5 Juni 2025
Pemeriksaan	Ns. Ni Ketut Ayu Mirayanti, S.Kep., M.Kep	Wakil Ketua I		3 Juli 2025
Pertimbangan	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Ketua Senat		7 Juli 2025
Persetujuan	Dr. Drs. I Nyoman Gde Astina, M.Pd., C.HA, C.HT	Badan Penyelenggara/ Yayasan		9 Juli2025
Penetapan	Drs. I Dewa Agung Ketut Sudarsana, MM	Ketua STIKES Wira Medika Bali		10 Juli 2025
Pengendalian	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Kepala PPMI		10 Juli 2026

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
1	Visi, Misi, dan Tujuan STIKES Wira Medika Bali	Visi : STIKES Wira Medika Bali sebagai pusat pendidikan kesehatan yang professional dan memiliki daya saing di tingkat nasional pada tahun 2020 dan global pada tahun 2030
		Misi : 1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan tenaga kesehatan kompeten dibidangnya, berskala nasional dan internasional. 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian tepat guna yang bermanfaat bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat. 3. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang mampu melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan masyarakat dan berorientasi pada budaya bangsa. 4. Memfasilitasi dan mengarahkan potensi yang dimiliki secara optimal, efektif dan efesien serta meningkatkan kualitas manajerial yang professional dan terbuka.
		Tujuan : 1. Menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang profesional, memiliki kompetensi tinggi di bidangnya yang mampu mengikuti dan menerapkan IPTEK terkini berlandaskan etika moral dalam melaksanakan peran, fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan profesinya. 2. Menghasilkan lulusan yang berwawasan luas dan proaktif serta memiliki hubungan interpersonal yang baik dan siap dalam menghadapi persaingan baik lokal, nasional, dan internasional. 3. Menghasilkan lulusan yang berkepribadian, proaktif terhadap perubahan atau perkembangan ilmu dan

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		teknologi yang bermanfaat sebagai landasan untuk mengembangkan pelayanan dan atau pendidikan kesehatan sesuai dengan profesinya. 4. Mewujudkan budaya organisasi pembelajar *(learning organization)* dalam rangka meningkatkan produktivitas yang akuntabel yang efektif dan efisen dalam pengelolaan institusi pendidikan kesehatan.
2	Tujuan Manual	Manual penetapan Standar MBKM ini dibuat dengan tujuan sebagai pedoman untuk merancang, merumuskan dan menetapkan standar MBKM yang berlaku di STIKES Wira Medika Bali.
3	Luas Lingkup Manual	Manual ini berlaku: 1. Ketika Standar MBKM STIKES Wira Medika Bali pertama kali hendak dirancang, dirumuskan dan ditetapkan. 2. Ketika Standar MBKM STIKES Wira Medika Bali hendak dilakukan peningkatan dan penetapan Standar MBKM STIKES Wira Medika Bali baru.
4	Definisi Istilah	1. Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) adalah program pengayaan pembelajaran di luar Program Studi STIKES Wira Medika untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik *soft skills* maupun *hard skills*, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian melalui program-program experiential learning dengan jalur yang fleksibel diharapkan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan passion dan bakatnya. 2. Merancang standar MBKM adalah merencanakan atau mengatur kerangka kerja untuk menghasilkan standar penetapan MBKM yang dibutuhkan dalam sistem

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		penjaminan mutu STIKES Wira Medika Bali. 3. Merumuskan Standar MBKM adalah mendeskripsikan penetapan pelaksanaan MBKM dengan ringkas dan tegas yang akan menjadi acuan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di STIKES Wira Medika Bali' 4. Menetapkan standar adalah mengesahkan atau memberlakukan standar penetepan MBKM STIKES Wira Medika Bali dengan peraturan Ketua STIKES Wira Medika Bali berdasarkan mekanisme yang ditetapkan dalam statuta STIKES Wira Medika Bali.
5	Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan	Langkah-langkah dalam penetapan Standar MBKM adalah sebagai berikut. 1. Ketua STIKES Wira Medika membentuk tim yang akan ditugaskan menyusun Standar MBKM STIKES Wira Medika Bali. Tim dibentuk berdasarkan SK Ketua STIKES Wira Medika yang diketuai oleh ketua PPMI STIKES Wira Medika Bali. 2. Tim menyiapkan dan mempelajari berbagai bahan dalam menetapkan standar MBKM STIKES Wira Medika Bali, antara lain: a. Peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi b. Statuta STIKES Wira Medika Bali c. Renstra STIKES Wira Medika Bali d. Dokumen evaluasi diri tahunan STIKES Wira Medika Bali 3. Tim melakukan *benchmarking* untuk memperoleh informasi, pengalaman dan saran. 4. Tim melakukan analisis terhadap hasil dari langkah-langkah diatas dengan pengujian terhadap visi dan misi STIKES Wira Medika Bali 5. Tim merumuskan draft awal standar MBKM STIKES

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		Wira Medika Bali. 6. Tim melakukan pembahasan mendalam dengan unsur pimpinan STIKES Wira Medika sehingga dihasilkan naskah draf Standar MBKM. 7. Jika ada perbaikan, Wakil Ketua I STIKES Wira Medika menyampaikan draft standar MBKM yang telah diperiksa kepada Ketua STIKES Wira Medika Bali dan mengembalikan kepada tim untuk direvisi. 8. Ketua STIKES menyampaikan draft Standar MBKM yang telah diperiksa oleh Wakil Ketua I STIKES Wira Medika kepada Ketua Senat untuk dibahas dan mendapatkan persetujuan. 9. Ketua Senat menyetujui draft Penetapan Standar MBKM sebelum ditetapkan oleh Ketua. 10. Ketua STIKES Wira Medika Bali menetapkan Peraturan tentang Penetapan Standar MBKM STIKES Wira Medika.
6	Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan	1. Ketua STIKES Wira Medika Bali 2. Wakil Ketua STIKES Wira Medika Bali 3. Pusat Penjamin Mutu Internal 4. Panitia/ Tim Kerja MBKM 5. Ketua Program studi 6. Tim konversi 7. Dosen 8. BAA
7	Catatan	Ketersediaan dokumen tertulis sangat dibutuhkan untuk melengkapi manual ini, antara lain: 1. Peraturan perundang-undangan di bidang Pendidikan tinggi 2. Statuta STIKES Wira Medika Bali. 3. Panduan MBKM STIKES Wira Medika Bali 4. Laporan sosialisasi kegiatan MBKM

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		5. Proposal Kegiatan MBKM 6. MOU/MOA/PKS Kegiatan MBKM 7. *Letter of Acceptance* (*LoA*)/SK penugasan 8. *Portofolio-Log Book* peserta MBKM 9. *Form* Penilaian oleh Pihak Mitra 10. SK konversi SKS 11. Sertifikat/ Surat Keterangan dari Mitra 12. SK Tim Kerja/ panitia MBKM yang disahkan oleh Ketua STIKES Wira Medika Bali 13. Dokumen hasil penetapan standar MBKM STIKES Wira Medika Bali
8	Referensi	1. Undang - Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang KKNI. 3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan tinggi. 4. Kemendikbud. 2020. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Ditjen Dikti, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta. 5. Kemendikbud. 2020. Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka. Ditjen Dikti, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta. 6. Kemendikbud. 2020. Buku Saku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka. Ditjen Dikti, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta. 7. Kemenristekdikti. 2016. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI, Jakarta.

STANDAR OSCE

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Ketua Tim		5 Juni 2025
Pemeriksaan	Ns. Ni Ketut Ayu Mirayanti, S.Kep., M.Kep	Wakil Ketua I		3 Juli 2025
Pertimbangan	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Ketua Senat		7 Juli 2025
Persetujuan	Dr. Drs. I Nyoman Gde Astina, M.Pd., C.HA, C.HT	Badan Penyelenggara/ Yayasan		9 Juli2025
Penetapan	Drs. I Dewa Agung Ketut Sudarsana, MM	Ketua STIKES Wira Medika Bali		10 Juli 2025
Pengendalian	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Kepala PPMI		10 Juli 2026

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
1	Visi, Misi, dan Tujuan STIKES Wira Medika Bali	Visi : STIKES Wira Medika Bali sebagai pusat pendidikan kesehatan yang professional dan memiliki daya saing di tingkat nasional pada tahun 2020 dan global pada tahun 2030
		Misi : 1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan tenaga kesehatan kompeten dibidangnya, berskala nasional dan internasional. 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian tepat guna yang bermanfaat bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat. 3. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang mampu melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan masyarakat dan berorientasi pada budaya bangsa. 4. Memfasilitasi dan mengarahkan potensi yang dimiliki secara optimal, efektif dan efesien serta meningkatkan kualitas manajerial yang professional dan terbuka.
		Tujuan : 1. Menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang profesional, memiliki kompetensi tinggi di bidangnya yang mampu mengikuti dan menerapkan IPTEK terkini berlandaskan etika moral dalam melaksanakan peran, fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan profesinya. 2. Menghasilkan lulusan yang berwawasan luas dan proaktif serta memiliki hubungan interpersonal yang baik dan siap dalam menghadapi persaingan baik lokal, nasional, dan internasional. 3. Menghasilkan lulusan yang berkepribadian, proaktif terhadap perubahan atau perkembangan ilmu dan

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		teknologi yang bermanfaat sebagai landasan untuk mengembangkan pelayanan dan atau pendidikan kesehatan sesuai dengan profesinya. 4. Mewujudkan budaya organisasi pembelajar *(learning organization)* dalam rangka meningkatkan produktivitas yang akuntabel yang efektif dan efisen dalam pengelolaan institusi pendidikan kesehatan.
2	Tujuan Manual	Manual penetapan Standar OSCE ini dibuat dengan tujuan sebagai pedoman untuk merancang, merumuskan dan menetapkan standar OSCE yang berlaku di STIKES Wira Medika Bali.
3	Luas Lingkup Manual	Manual ini berlaku: 1. Ketika Standar OSCE STIKES Wira Medika Bali pertama kali hendak dirancang, dirumuskan dan ditetapkan. 2. Ketika Standar OSCE STIKES Wira Medika Bali hendak dilakukan peningkatan dan penetapan Standar OSCE STIKES Wira Medika Bali baru.
4	Definisi Istilah	1. Merancang penetapan standar OSCE: merencanakan isi standar OSCE. 2. Merumuskan penetapan Standar OSCE: mendeskripsikan isi penetapan Standar OSCE yang akan menjadi acuan dalam penyelenggaraan OSCE bagi peserta OSCE. 3. Menetapkan penetapan Standar OSCE: mengesahkan dan memberlakukan penetapan Standar OSCE STIKES Wira Medika Bali. 4. Stasiun OSCE adalah unit atau pos ujian yang dirancang untuk menguji satu keterampilan laboratorium. 5. *Simulated Patient*/ Pasien Simulasi Individu yang telah dilatih untuk berpura-pura menjadi

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		pasien dengan gejala atau kondisi medis tertentu dalam rangka membantu mahasiswa mempraktikkan atau diuji keterampilan klinisnya. 6. *Blueprint* OSCE adalah peta perencanaan OSCE yang mencantumkan jenis kompetensi, jumlah stasiun, waktu, dan cakupan materi ujian, disusun berdasarkan capaian pembelajaran lulusan (CPL). 7. *Checklist/* Rubrik Penilaian adalah daftar poin-poin atau kriteria yang digunakan penguji untuk menilai performa mahasiswa pada setiap stasiun OSCE secara objektif dan sistematis. 8. Penguji OSCE adalah dosen atau tenaga profesional yang bertugas melakukan observasi dan penilaian terhadap keterampilan mahasiswa pada setiap stasiun OSCE.\ 9. Koordinator OSCE adalah individu yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengelola pelaksanaan ujian OSCE di suatu institusi pendidikan kesehatan. 10. Skenario OSCE adalah kasus atau kondisi klinis yang ditulis secara terstruktur dan digunakan untuk menguji keterampilan mahasiswa dalam bentuk simulasi atau praktik langsung di stasiun OSCE. 11. *Standard Setting* adalah proses penetapan nilai ambang batas kelulusan OSCE yang dilakukan secara sistematis untuk menjamin keadilan dan validitas hasil ujian. 12. *Rundown* OSCE adalah jadwal teknis pelaksanaan OSCE
5	Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan	Langkah-langkah dalam penetapan Penetapan Standar OSCE adalah sebagai berikut. 1. Ketua STIKES membentuk Tim yang akan ditugaskan menyusun Penetapan Standar OSCE STIKES Wira

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		Medika Bali. Tim dibentuk berdasarkan SK Ketua STIKES Wira Medika Bali. 2. Tim menyiapkan dan mempelajari berbagai bahan dalam menetapkan Penetapan Standar OSCE STIKES Wira Medika Bali. 3. Tim melakukan analisis terhadap berbagai peraturan terhadap isi Penetapan Standar OSCE STIKES Wira Medika Bali 4. Tim merumuskan draf awal Penetapan Standar OSCE STIKES Wira Medika Bali yang dapat menggunakan acuan ABCD yaitu *Audience* (Subjek), *Behaviour* (predikat), *Competence* (Objek), dan *Degree* (Keterangan) atau menggunakan acuan lainnya. 5. Tim melakukan pembahasan mendalam dengan unsur pimpinan STIKES Wira Medika Bali sehingga dihasilkan naskah draft Penetapan Standar OSCE termasuk memperbaki redaksi atau struktur bahasa. 6. Tim melakukan verifikasi pernyataan isi Penetapan Standar OSCE STIKES Wira Medika Bali untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau penulisan. 7. Tim menyampaikan rumusan draft Penetapan Standar OSCE kepada Ketua STIKES Wira Medika Bali untuk diperiksa. 8. Ketua STIKES Wira Medika menyampaikan draft Penetapan Standar OSCE yang telah diperiksa, jika ada perbaikan, dikembalikan kepada Tim untuk direvisi. 9. Ketua STIKES menetapkan Peraturan tentang Penetapan Standar OSCE STIKES Wira Medika.
6	Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan	1. Ketua Program Studi 2. Wakil Ketua I Bidang Akademik 3. Koordinator OSCE

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		4. Penguji OSCE 5. Mahasiswa/ Peserta OSCE 6. Pasien Simulasi OSCE 7. Unit Laboratorium Skill Lab
7	Catatan	Ketersediaan dokumen tertulis sangat dibutuhkan untuk melengkapi manual ini, antara lain: 1. Peraturan perundang-undangan di bidang Pendidikan tinggi 2. Panduan OSCE STIKES Wira Medika 3. SK Ketua STIKES Wira Medika Bali tentang Penetapan Standar OSCE 4. Berita Acara Penetapan Standar OSCE 5. Hasil penetapan standar OSCE terdokumentasi
8	Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). 3. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4. Direktorat Jendral Pendidikan dan Kebudayaan (2011) Pedoman Persiapan Dan Penyelenggaraan *Objective Structured Clinical Examination* (OSCE) Presiden Republik Indonesia. 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Nonkementrian

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		7.

STANDAR KESELAMATAN KLIEN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Ketua Tim		5 Juni 2025
Pemeriksaan	Dr. Moh. Fairuz Abadi, S.Si., M.Si	Wakil Ketua II		3 Juli 2025
Pertimbangan	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Ketua Senat		7 Juli 2025
Persetujuan	Dr. Drs. I Nyoman Gde Astina, M.Pd., C.HA, C.HT	Badan Penyelenggara/ Yayasan		9 Juli2025
Penetapan	Drs. I Dewa Agung Ketut Sudarsana, MM	Ketua STIKES Wira Medika Bali		10 Juli 2025
Pengendalian	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Kepala PPMI		10 Juli 2026

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
1	Visi, Misi, dan Tujuan STIKES Wira Medika Bali	Visi : STIKES Wira Medika Bali sebagai pusat pendidikan kesehatan yang professional dan memiliki daya saing di tingkat nasional pada tahun 2020 dan global pada tahun 2030
		Misi : 1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan tenaga kesehatan kompeten dibidangnya, berskala nasional dan internasional. 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian tepat guna yang bermanfaat bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat. 3. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang mampu melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan masyarakat dan berorientasi pada budaya bangsa. 4. Memfasilitasi dan mengarahkan potensi yang dimiliki secara optimal, efektif dan efesien serta meningkatkan kualitas manajerial yang professional dan terbuka.
		Tujuan : 1. Menghasilkan lulusan tenaga Kesehatan yang profesional,memiliki kompetensi tinggi dibidangnya yang mampu mengikuti dan menerapkan IPTEK terkini berlandaskan etika moral dalam melaksanakan peran, fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan profesinya. 2. Menghasilkan lulusan yang berwawasan luas dan proaktif serta memiliki hubungan interpersonal yang baik dan siap dalam menghadapi persaingan baik lokal,nasional,dan internasional. 3. Menghasilkan lulusan yang berkepribadian, proaktif Terhadap perubahan atau perkembangan ilmu dan teknologi yang bermanfaat sebagai landasan untuk

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		mengembangkan pelayanan dan atau Pendidikan Kesehatan sesuai dengan profesinya. 4. Mewujudkan budaya organisasi pembelajar *(learning organization)* dalam rangka meningkatkan produktivitas yang akuntabel yang efektif dan efisen dalam pengelolaan Institusi Pendidikan kesehatan
2	Tujuan Manual	Manual penetapan Standar Keselamatan Klien ini dibuat dengan tujuan sebagai pedoman untuk merancang, merumuskan dan menetapkan standar Keselamatan Klien yang berlaku di STIKES Wira Medika Bali
3	Luas Lingkup Manual	Manual ini berlaku: 1. Ketika Standar Keselamatan Klien STIKES Wira Medika Bali pertama kali hendak dirancang, dirumuskan dan ditetapkan 2. Ketika Ketika Standar Keselamatan Klien STIKES Wira Medika Bali hendak dilakukan peningkatan dan penetapan Standar Keselamatan Klien STIKES Wira Medika Bali baru.
4	Definisi Istilah	1. Standar keselamatan klien merupakan kriteria minimal tentang standar keselamatan kerja, kesehatan kerja dan standar ergonomi perkantoran di STIKES Wira Medika Bali. 2. Merancang standar Keselamatan Klien adalah merencanakan atau mengatur kerangka kerja untuk menghasilkan standar penetapan Keselamatan Klien yang dibutuhkan dalam sistem penjaminan mutu STIKES Wira Medika Bali 3. Merumuskan Standar Keselamatan Klien adalah mendeskripsikan penetapan pelaksanaan Keselamatan Klien dengan ringkas dan tegas yang akan menjadi acuan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di STIKES Wira Medika Bali

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		4. Menetapkan standar adalah mengesahkan atau memberlakukan standar penetepan Keselamatan Klien STIKES Wira Medika Bali dengan peraturan Ketua STIKES Wira Medika Bali berdasarkan mekanisme yang ditetapkan dalam statuta STIKES Wira Medika Bali
5	Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan	Langkah-langkah dalam penetapan standar Keselamatan Klien adalah sebagai berikut: 1. Ketua STIKES membentuk Tim yang akan ditugaskan menyusun Standar Keselamatan Klien STIKES Wira Medika Bali. Tim dibentuk berdasarkan SK Ketua STIKES yang bertanggung jawab adalah Ketua PPMI STIKES Wira Medika. 2. Tim menyiapkan dan mempelajari berbagai bahan dalam menetapkan Standar Keselamatan Klien STIKES Wira Medika Bali adalah sebagai berikut. a. Peraturan perundang-undangan di bidang Pendidikan tinggi; b. Statuta STIKES Wira Medika Bali; c. Renstra STIKES Wira Medika Bali; dan d. Dokumen evaluasi diri tahunan STIKES Wira Medika Bali. 3. Tim melakukan analisis terhadap berbagai peraturan terhadap isi standar Keselamatan Klien STIKES Wira Medika Bali 4. Tim merumuskan draf awal Standar Keselamatan Klien STIKES Wira Medika Bali yang dapat menggunakan acuan ABCD yaitu *Audience* (Subjek), *Behaviour* (predikat), *Competence* (Objek), dan *Degree* (Keterangan) atau menggunakan acuan lainnya. 5. Tim melakukan pembahasan mendalam dengan unsur pimpinan STIKES Wira Medika Bali sehingga

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		dihasilkan naskah draft Standar Keselamatan Klien termasuk memperbaki redaksi atau struktur bahasa 6. Tim melakukan verifikasi pernyataan isi Standar Keselamatan Klien STIKES Wira Medika Bali untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau penulisan. 7. Tim menyampaikan rumusan draft Standar Keselamatan Klien kepada Ketua STIKES Wira Medika Bali untuk diperiksa. 8. Ketua STIKES Wira Medika menyampaikan draft Standar Keselamatan Klien yang telah diperiksa, jika ada perbaikan, dikembalikan kepada Tim untuk dievisi. 9. Ketua STIKES menyampaikan draft Standar Keselamatan Klien kepada Ketua Senat untuk dibahas dalam rapat senat dan mendapatkan persetujuan. 10. Senat menyetujui draft Standar Keselamatan Klien sebelum ditetapkan oleh Ketua STIKES Wira Medika 11. Ketua STIKES Wira Medika menetapkan Peraturan tentang Standar Keselamatan Klien STIKES Wira Medika
6	Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan	Tim PPMI sebagai perancang dan koordinator dengan melibatkan pimpinan STIKES Wira Medika Bali dan semua unit serta para dosen, sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya masing-masing
7	Catatan	Dokumen yang diperlukan untuk melengkapi manual ini antara lain: 1. Peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi 2. Visi dan Misi Perguruan Tinggi 3. Formulir dan *template* standar 4. Prosedur terkait standar keselamatan klien

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
8	Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). 4. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi 5. Peraturan Menteri Kesehatan No.48 tahun 2016 tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran 6. Rencana Strategis (RENSTRA) dan rencana operasional (RENOP) STIKES Wira Medika Bali

STANDAR KERJASAMA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Ketua Tim		5 Juni 2025
Pemeriksaan	Dr. Putu Gede Subhaktiyasa, ST., MM.	Wakil Ketua III		3 Juli 2025
Pertimbangan	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Ketua Senat		7 Juli 2025
Persetujuan	Dr. Drs. I Nyoman Gde Astina, M.Pd., C.HA, C.HT	Badan Penyelenggara/ Yayasan		9 Juli2025
Penetapan	Drs. I Dewa Agung Ketut Sudarsana, MM	Ketua STIKES Wira Medika Bali		10 Juli 2025
Pengendalian	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Kepala PPMI		10 Juli 2026

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
1	Visi, Misi, dan Tujuan STIKES Wira Medika Bali	Visi : STIKES Wira Medika Bali sebagai pusat pendidikan kesehatan yang professional dan memiliki daya saing di tingkat nasional pada tahun 2020 dan global pada tahun 2030
		Misi : 1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan tenaga kesehatan kompeten dibidangnya, berskala nasional dan internasional. 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian tepat guna yang bermanfaat bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat. 3. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang mampu melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan masyarakat dan berorientasi pada budaya bangsa. 4. Memfasilitasi dan mengarahkan potensi yang dimiliki secara optimal, efektif dan efesien serta meningkatkan kualitas manajerial yang professional dan terbuka.
		Tujuan : 1. Menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang profesional, memiliki kompetensi tinggi di bidangnya yang mampu mengikuti dan menerapkan IPTEK terkini berlandaskan etika moral dalam melaksanakan peran, fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan profesinya. 2. Menghasilkan lulusan yang berwawasan luas dan proaktif serta memiliki hubungan interpersonal yang baik dan siap dalam menghadapi persaingan baik lokal, nasional, dan internasional. 3. Menghasilkan lulusan yang berkepribadian, proaktif terhadap perubahan atau perkembangan ilmu dan teknologi yang bermanfaat sebagai landasan untuk mengembangkan pelayanan dan atau pendidikan

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		kesehatan sesuai dengan profesinya. 4. Mewujudkan budaya organisasi pembelajar *(learning organization)* dalam rangka meningkatkan produktivitas yang akuntabel yang efektif dan efisen dalam pengelolaan institusi pendidikan kesehatan.
2	Tujuan Manual	Manual penetapan Standar Kerjasama ini dibuat sebagai pedoman untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Penetapan Standar Kerjasama meliputi Visi, Misi, dan Tujuan STIKES Wira Medika Bali.
3	Luas Lingkup Manual	Manual ini berlaku: 1. Ketika Penetapan Standar Kerjasama STIKES Wira Medika Bali pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan; dan 2. Ketika Penetapan Standar Kerjasama STIKES Wira Medika Bali hendak dilakukan peningkatan dan penetapan Penetapan Standar Kerjasama meliputi Visi, Misi, dan Tujuan STIKES Wira Medika Bali.
4	Definisi Istilah	1. Merancang Penetapan Standar Kerjasama: merencanakan atau mengatur Visi, Misi, dan Tujuan STIKES Wira Medika Bali. 2. Merumuskan Penetapan Standar Kerjasama: mendeskripsikan isi Penetapan Standar Kerjasama dengan ringkas dan tegas yang akan menjadi acuan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di STIKES Wira Medika Bali. 3. Menetapkan Penetapan Standar Kerjasama: mengesahkan atau pemberlakuan Penetapan Standar Kerjasama STIKES Wira Medika Bali dengan peraturan Ketua STIKES berdasarkan mekanisme yang ditetapkan dalam Statuta STIKES Wira Medika Bali. 4. Standar Kerjasama atau kemitraan merupakan strategi kolaboratif antara dua pihak atau lebih dalam jangka waktu

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		tertentu yang bertujuan untuk mencapai keuntungan bersama berdasarkan prinsip saling menguntungkan. Standar ini meliputi kriteria minimal, yaitu : Memorandum of Understanding (MoU), Memorandum of Agreement (MoA), dan Implementasi Agreement (IA). 5. MoU atau Nota Kesepahaman adalah dokumen yang memuat kesepakatan di antara pihak-pihak untuk berunding dalam rangka membuat perjanjian di kemudian hari, apabila hal-hal yang belum pasti sudah dapat dipastikan. 6. Kesepakatan kerjasama MOA adalah kesepakatan di antara pihak-pihak untuk berunding dalam rangka melaksanakan Nota Kesepahaman yang dituangkan dalam ketentuan-ketentuan yang lebih rinci tentang suatu kebijakan atau program. 7. Implemntasi Kerjasama IA adalah kesepakatan antara kedua belah pihak dalam bentuk implementasi kegiatan yang merupakan turunan dari MoU atau MoA dalam bentuk dokumen kegiatan.
5	Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan	Langkah-langkah dalam penetapan Standar Kerjasama adalah sebagai berikut. 1. Ketua STIKES menetapkan Tim yang akan ditugaskan menyusun Penetapan Standar Kerjasama STIKES Wira Medika Bali. Tim dibentuk berdasarkan SK Ketua STIKES yang bertanggung jawab adalah Ketua PPMI STIKES Wira Medika. 2. Tim menyiapkan dan mempelajari berbagai bahan dalam menetapkan Penetapan Standar Kerjasama STIKES Wira Medika Bali adalah sebagai berikut. a. peraturan perundang-undangan di bidang Pendidikan tinggi; b. Statuta STIKES Wira Medika Bali;

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		c. Renstra STIKES Wira Medika Bali; dan d. Dokumen evaluasi diri tahunan STIKES Wira Medika Bali. 3. Tim melakukan analisis terhadap berbagai peraturan terhadap isi Penetapan Standar Kerjasama STIKES Wira Medika Bali 4. Tim merumuskan draf awal Penetapan Standar Kerjasama STIKES Wira Medika Bali yang dapat menggunakan acuan ABCD yaitu *Audience* (Subjek), *Behaviour* (predikat), *Competence* (Objek), dan *Degree* (Keterangan) atau menggunakan acuan lainnya. 5. Tim melakukan pembahasan mendalam dengan unsur pimpinan STIKES Wira Medika Bali sehingga dihasilkan naskah draft Penetapan Standar Kerjasama termasuk memperbaki redaksi atau struktur bahasa 6. Tim melakukan verifikasi pernyataan isi Penetapan Standar Kerjasama STIKES Wira Medika Bali untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau penulisan. 7. Tim menyampaikan rumusan draft Penetapan Standar Kerjasama kepada Ketua STIKES Wira Medika Bali untuk diperiksa. 8. Ketua STIKES Wira Medika menyampaikan draft Penetapan Standar Kerjasama yang telah diperiksa, jika ada perbaikan, dikembalikan kepada Tim untuk dievisi. 9. Ketua STIKES menyampaikan draft Standar Standar Kerjasama kepada Ketua Senat untuk dibahas dalam rapat senat dan mendapatkan persetujuan. 10. Ketua Senat menyetujui draft Penetapan Standar Kerjasama sebelum ditetapkan oleh Ketua Yayasan Wira Medika Bali. 11. Ketua STIKES Wira Medika Bali menetapkan Peraturan tentang Penetapan Standar Kerjasama STIKES Wira Medika.

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
6	Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan	PPMI sebagai perancang dan koordinator dengan melibatkan pimpinan STIKES Wira Medika Bali dan semua unit yang terkait sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya masing-masing.
7	Catatan	Ketersediaan dokumen tertulis sangat dibutuhkan untuk melengkapi manual ini, antara lain: 1. Peraturan perundang-undangan di bidang Pendidikan tinggi; 2. Statuta STIKES Wira Medika Bali. 3. Visi, Misi, dan Tujuan STIKES Wira Medika Bali 4. Formulir *atau Template* standar.
8	Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

STANDAR HUMAS (HUBUNGAN MASYARAKAT)

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Ketua Tim		5 Juni 2025
Pemeriksaan	Dr. Putu Gede Subhaktiyasa, ST., MM.	Wakil Ketua III		3 Juli 2025
Pertimbangan	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Ketua Senat		7 Juli 2025
Persetujuan	Dr. Drs. I Nyoman Gde Astina, M.Pd., C.HA, C.HT	Badan Penyelenggara/ Yayasan		9 Juli2025
Penetapan	Drs. I Dewa Agung Ketut Sudarsana, MM	Ketua STIKES Wira Medika Bali		10 Juli 2025
Pengendalian	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Kepala PPMI		10 Juli 2026

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
1	Visi, Misi, dan Tujuan STIKES Wira Medika Bali	Visi : STIKES Wira Medika Bali sebagai pusat pendidikan kesehatan yang professional dan memiliki daya saing di tingkat nasional pada tahun 2020 dan global pada tahun 2030
		Misi : 1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan tenaga kesehatan kompeten dibidangnya, berskala nasional dan internasional. 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian tepat guna yang bermanfaat bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat. 3. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang mampu melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan masyarakat dan berorientasi pada budaya bangsa. 4. Memfasilitasi dan mengarahkan potensi yang dimiliki secara optimal, efektif dan efesien serta meningkatkan kualitas manajerial yang professional dan terbuka.
		Tujuan : 1. Menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang profesional, memiliki kompetensi tinggi di bidangnya yang mampu mengikuti dan menerapkan IPTEK terkini berlandaskan etika moral dalam melaksanakan peran, fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan profesinya. 2. Menghasilkan lulusan yang berwawasan luas dan proaktif serta memiliki hubungan interpersonal yang baik dan siap dalam menghadapi persaingan baik lokal, nasional, dan internasional. 3. Menghasilkan lulusan yang berkepribadian, proaktif terhadap perubahan atau perkembangan ilmu dan teknologi yang bermanfaat sebagai landasan untuk mengembangkan pelayanan dan atau pendidikan

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		kesehatan sesuai dengan profesinya. 4. Mewujudkan budaya organisasi pembelajar *(learning organization)* dalam rangka meningkatkan produktivitas yang akuntabel yang efektif dan efisen dalam pengelolaan institusi pendidikan kesehatan.
2	Tujuan Manual	Manual penetapan Standar Humas (Hubungan Masyarakat) ini dibuat sebagai pedoman untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Penetapan Standar Humas (Hubungan Masyarakat) meliputi Visi, Misi, dan Tujuan STIKES Wira Medika Bali.
3	Luas Lingkup Manual	Manual ini berlaku: 1. Ketika Penetapan Standar Humas (Hubungan Masyarakat) STIKES Wira Medika Bali pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan; dan 2. Ketika Penetapan Standar Humas (Hubungan Masyarakat) STIKES Wira Medika Bali hendak dilakukan peningkatan dan penetapan Penetapan Standar Humas (Hubungan Masyarakat) meliputi Visi, Misi, dan Tujuan STIKES Wira Medika Bali.
4	Definisi Istilah	1. Merancang Penetapan Standar Humas (Hubungan Masyarakat): merencanakan atau mengatur Visi, Misi, dan Tujuan STIKES Wira Medika Bali. 2. Merumuskan Penetapan Standar Humas (Hubungan Masyarakat): mendeskripsikan isi Penetapan Standar Humas (Hubungan Masyarakat) dengan ringkas dan tegas yang akan menjadi acuan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di STIKES Wira Medika Bali. 3. Menetapkan Penetapan Standar Humas (Hubungan Masyarakat): mengesahkan atau pemberlakuan Penetapan Standar Humas (Hubungan Masyarakat) STIKES Wira Medika Bali dengan peraturan Ketua STIKES berdasarkan

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		mekanisme yang ditetapkan dalam Statuta STIKES Wira Medika Bali. 4. Humas (Hubungan Masyarakat) adalah suatu fungsi manajerial dan strategis dalam organisasi yang bertujuan membangun, mengelola hubungan yang harmonis antara institusi dengan publik internal maupun eksternal, melalui komunikasi yang terencana dan beretika, dengan memenuhi *kriteria minimal* berupa keterbukaan informasi, keakuratan pesan, dan konsistensi komunikasi. 5. Keterbukaan informasi adalah prinsip yang menjamin hak setiap individu untuk memperoleh akses terhadap informasi yang dimiliki oleh STIKES Wira Medika Bali secara transparan, akurat, dan tepat waktu. 6. Keakuratan pesan adalah tingkat ketepatan dan kebenaran informasi yang disampaikan STIKES Wira Medika Bali dalam suatu komunikasi, baik secara lisan maupun tulisan, sehingga pesan tersebut dapat dipahami sesuai dengan maksud yang sebenarnya oleh penerima. 7. Konsistensi komunikasi adalah keselarasan dan keterpaduan pesan yang disampaikan secara berkala (harian, mingguan, dan bulanan) melalui media resmi STIKES Wira Medika Bali. 8. Humas STIKES Wira Medika Bali meliputi media sosial (Website ,Instagram, Facebook, TikTok, Youtube, Wahtsap), media cetak (koran, brosur, pamflet, spanduk), media elektronik (Radio dan Televisi), dan publikasi lisan (Ketua/Wakil Ketua dan Ketua Pelaksana STIKES Wira Medika Bali).
5	Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan	Langkah-langkah dalam penetapan Standar Humas (Hubungan Masyarakat) adalah sebagai berikut. 1. Ketua STIKES menetapkan Tim yang akan ditugaskan menyusun Penetapan Standar Humas (Hubungan

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		Masyarakat) STIKES Wira Medika Bali. Tim dibentuk berdasarkan SK Ketua STIKES yang bertanggung jawab adalah Ketua PPMI STIKES Wira Medika. 2. Tim menyiapkan dan mempelajari berbagai bahan dalam menetapkan Penetapan Standar Humas (Hubungan Masyarakat) STIKES Wira Medika Bali adalah sebagai berikut. a. peraturan perundang-undangan di bidang Pendidikan tinggi; b. Statuta STIKES Wira Medika Bali; c. Renstra STIKES Wira Medika Bali; dan d. Dokumen evaluasi diri tahunan STIKES Wira Medika Bali. 3. Tim melakukan analisis terhadap berbagai peraturan terhadap isi Penetapan Standar Humas (Hubungan Masyarakat) STIKES Wira Medika Bali 4. Tim merumuskan draf awal Penetapan Standar Humas (Hubungan Masyarakat) STIKES Wira Medika Bali yang dapat menggunakan acuan ABCD yaitu *Audience* (Subjek), *Behaviour* (predikat), *Competence* (Objek), dan *Degree* (Keterangan) atau menggunakan acuan lainnya. 5. Tim melakukan pembahasan mendalam dengan unsur pimpinan STIKES Wira Medika Bali sehingga dihasilkan naskah draft Penetapan Standar Humas (Hubungan Masyarakat) termasuk memperbaki redaksi atau struktur bahasa 6. Tim melakukan verifikasi pernyataan isi Penetapan Standar Humas (Hubungan Masyarakat) STIKES Wira Medika Bali untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau penulisan.

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		7. Tim menyampaikan rumusan draft Penetapan Standar Humas (Hubungan Masyarakat) kepada Ketua STIKES Wira Medika Bali untuk diperiksa. 8. Ketua STIKES Wira Medika menyampaikan draft Penetapan Standar Humas (Hubungan Masyarakat) yang telah diperiksa, jika ada perbaikan, dikembalikan kepada Tim untuk dievisi. 9. Ketua STIKES menyampaikan draft Standar Standar Humas (Hubungan Masyarakat) kepada Ketua Senat untuk dibahas dalam rapat senat dan mendapatkan persetujuan. 10. Ketua Senat menyetujui draft Penetapan Standar Humas (Hubungan Masyarakat) sebelum ditetapkan oleh Ketua Yayasan Wira Medika Bali. 11. Ketua STIKES Wira Medika Bali menetapkan Peraturan tentang Penetapan Standar Humas (Hubungan Masyarakat) STIKES Wira Medika.
6	Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan	PPMI sebagai perancang dan koordinator dengan melibatkan pimpinan STIKES Wira Medika Bali dan semua unit yang terkait sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya masing-masing.
7	Catatan	Ketersediaan dokumen tertulis sangat dibutuhkan untuk melengkapi manual ini, antara lain: 1. Peraturan perundang-undangan di bidang Pendidikan tinggi; 2. Statuta STIKES Wira Medika Bali. 3. Visi, Misi, dan Tujuan STIKES Wira Medika Bali 4. Formulir *atau Template* standar.
8	Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

STANDAR LULUSAN DAN ALUMNI

Proses	**Penanggung Jawab**			**Tanggal**
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**	
Perumusan	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Ketua Tim		5 Juni 2025
Pemeriksaan	Dr. Putu Gede Subhaktiyasa, ST., MM.	Wakil Ketua III		3 Juli 2025
Pertimbangan	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Ketua Senat		7 Juli 2025
Persetujuan	Dr. Drs. I Nyoman Gde Astina, M.Pd., C.HA, C.HT	Badan Penyelenggara/ Yayasan		9 Juli2025
Penetapan	Drs. I Dewa Agung Ketut Sudarsana, MM	Ketua STIKES Wira Medika Bali		10 Juli 2025
Pengendalian	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Kepala PPMI		10 Juli 2025

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
1	Visi, Misi, dan Tujuan STIKES Wira Medika Bali	Visi : STIKES Wira Medika Bali sebagai pusat pendidikan kesehatan yang professional dan memiliki daya saing di tingkat nasional pada tahun 2020 dan global pada tahun 2030
		Misi : 1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan tenaga kesehatan kompeten dibidangnya, berskala nasional dan internasional. 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian tepat guna yang bermanfaat bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat. 3. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang mampu melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan masyarakat dan berorientasi pada budaya bangsa. 4. Memfasilitasi dan mengarahkan potensi yang dimiliki secara optimal, efektif dan efesien serta meningkatkan kualitas manajerial yang professional dan terbuka.
		Tujuan : 1. Menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang profesional, memiliki kompetensi tinggi di bidangnya yang mampu mengikuti dan menerapkan IPTEK terkini berlandaskan etika moral dalam melaksanakan peran, fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan profesinya. 2. Menghasilkan lulusan yang berwawasan luas dan proaktif serta memiliki hubungan interpersonal yang baik dan siap dalam menghadapi persaingan baik lokal, nasional, dan internasional. 3. Menghasilkan lulusan yang berkepribadian, proaktif terhadap perubahan atau perkembangan ilmu dan teknologi yang bermanfaat sebagai landasan untuk mengembangkan pelayanan dan atau pendidikan

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		kesehatan sesuai dengan profesinya. 4. Mewujudkan budaya organisasi pembelajar *(learning organization)* dalam rangka meningkatkan produktivitas yang akuntabel yang efektif dan efisen dalam pengelolaan institusi pendidikan kesehatan.
2	Tujuan Manual	Manual penetapan Standar Lulusan dan Alumni ini dibuat sebagai pedoman untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Penetapan Standar Lulusan dan Alumni meliputi Visi, Misi, dan Tujuan STIKES Wira Medika Bali.
3	Luas Lingkup Manual	Manual ini berlaku: 1. Ketika Penetapan Standar Lulusan dan Alumni STIKES Wira Medika Bali pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan; dan 2. Ketika Penetapan Standar Lulusan dan Alumni STIKES Wira Medika Bali hendak dilakukan peningkatan dan penetapan Penetapan Standar Lulusan dan Alumni meliputi Visi, Misi, dan Tujuan STIKES Wira Medika Bali.
4	Definisi Istilah	1. Merancang Penetapan Standar Lulusan dan Alumni: merencanakan atau mengatur Visi, Misi, dan Tujuan STIKES Wira Medika Bali. 2. Merumuskan Penetapan Standar Lulusan dan Alumni: mendeskripsikan isi Penetapan Standar Lulusan dan Alumni dengan ringkas dan tegas yang akan menjadi acuan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di STIKES Wira Medika Bali. 3. Menetapkan Penetapan Standar Lulusan dan Alumni: mengesahkan atau pemberlakuan Penetapan Standar Lulusan dan Alumni STIKES Wira Medika Bali dengan peraturan Ketua STIKES berdasarkan mekanisme yang ditetapkan dalam Statuta STIKES Wira Medika Bali. 4. Standar lulusan dan Lulusan dan Alumni merupakan

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		kriteria minimal yang meliputi organisasi Lulusan dan Alumni, program kerja Lulusan dan Alumni, lulusan dan pelacakan, serta tracer study. 5. Lulusan dan pelacakan lulusan adalah jaminan terhadap proses pelacakan lulusan atau Lulusan dan Alumni untuk menjaga hubungan baik dan memberikan peluang atau kesempatan kepada Lulusan dan Alumni untuk ikut terlibat dalam pengembangan kelembagaan di STIKES Wira Medika Bali 6. Tracer Study adalah penelitian mengenai situasi Lulusan dan Alumni khususnya dalam hal pencarian kerja, situasi kerja dan pemanfaatan kompetensi selama kuliah 7. Organisasi Lulusan dan Alumni adalah wadah organisasi Lulusan dan Alumni yang terhimpun dalam Ikatan Lulusan dan Alumni wira Medika (Ikawira).
5	Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan	Langkah-langkah dalam penetapan Standar Lulusan dan Alumni adalah sebagai berikut. 1. Ketua STIKES menetapkan Tim yang akan ditugaskan menyusun Penetapan Standar Lulusan dan Alumni STIKES Wira Medika Bali. Tim dibentuk berdasarkan SK Ketua STIKES yang bertanggung jawab adalah Ketua PPMI STIKES Wira Medika. 2. Tim menyiapkan dan mempelajari berbagai bahan dalam menetapkan Penetapan Standar Lulusan dan Alumni STIKES Wira Medika Bali adalah sebagai berikut. a. peraturan perundang-undangan di bidang Pendidikan tinggi; b. Statuta STIKES Wira Medika Bali; c. Renstra STIKES Wira Medika Bali; dan d. Dokumen evaluasi diri tahunan STIKES Wira Medika Bali.

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		3. Tim melakukan analisis terhadap berbagai peraturan terhadap isi Penetapan Standar Lulusan dan Alumni STIKES Wira Medika Bali 4. Tim merumuskan draf awal Penetapan Standar Lulusan dan Alumni STIKES Wira Medika Bali yang dapat menggunakan acuan ABCD yaitu *Audience* (Subjek), *Behaviour* (predikat), *Competence* (Objek), dan *Degree* (Keterangan) atau menggunakan acuan lainnya. 5. Tim melakukan pembahasan mendalam dengan unsur pimpinan STIKES Wira Medika Bali sehingga dihasilkan naskah draft Penetapan Standar Lulusan dan Alumni termasuk memperbaki redaksi atau struktur bahasa 6. Tim melakukan verifikasi pernyataan isi Penetapan Standar Lulusan dan Alumni STIKES Wira Medika Bali untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau penulisan. 7. Tim menyampaikan rumusan draft Penetapan Standar Lulusan dan Alumni kepada Ketua STIKES Wira Medika Bali untuk diperiksa. 8. Ketua STIKES Wira Medika menyampaikan draft Penetapan Standar Lulusan dan Alumni yang telah diperiksa, jika ada perbaikan, dikembalikan kepada Tim untuk dievisi. 9. Ketua STIKES menyampaikan draft Standar Standar Lulusan dan Alumni kepada Ketua Senat untuk dibahas dalam rapat senat dan mendapatkan persetujuan. 10. Ketua Senat menyetujui draft Penetapan Standar Lulusan dan Alumni sebelum ditetapkan oleh Ketua Yayasan Wira Medika Bali. 11. Ketua STIKES Wira Medika Bali menetapkan Peraturan tentang Penetapan Standar Lulusan dan Alumni STIKES Wira Medika.
6	Kualifikasi	PPMI sebagai perancang dan koordinator dengan melibatkan

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
	Pejabat/Petugas yang Menjalankan	pimpinan STIKES Wira Medika Bali dan semua unit yang terkait sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya masing-masing.
7	Catatan	Ketersediaan dokumen tertulis sangat dibutuhkan untuk melengkapi manual ini, antara lain: 1. Peraturan perundang-undangan di bidang Pendidikan tinggi; 2. Statuta STIKES Wira Medika Bali. 3. Visi, Misi, dan Tujuan STIKES Wira Medika Bali 4. Formulir *atau Template* standar.
8	Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU (PMB)

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Ketua Tim		5 Juni 2025
Pemeriksaan	Ns. Ni Ketut Ayu Mirayanti, S.Kep., M.Kep.	Wakil Ketua I		3 Juli 2025
Pertimbangan	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Ketua Senat		7 Juli 2025
Persetujuan	Dr. Drs. I Nyoman Gde Astina, M.Pd., C.HA, C.HT	Badan Penyelenggara/ Yayasan		9 Juli2025
Penetapan	Drs. I Dewa Agung Ketut Sudarsana, MM	Ketua STIKES Wira Medika Bali		10 Juli 2025
Pengendalian	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Kepala PPMI		10 Juli 2026

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
1	Visi, Misi, dan Tujuan STIKES Wira Medika Bali	Visi : STIKES Wira Medika Bali sebagai pusat pendidikan kesehatan yang professional dan memiliki daya saing di tingkat nasional pada tahun 2020 dan global pada tahun 2030
		Misi : 1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan tenaga kesehatan kompeten dibidangnya, berskala nasional dan internasional. 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian tepat guna yang bermanfaat bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat. 3. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang mampu melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan masyarakat dan berorientasi pada budaya bangsa. 4. Memfasilitasi dan mengarahkan potensi yang dimiliki secara optimal, efektif dan efesien serta meningkatkan kualitas manajerial yang professional dan terbuka.
		Tujuan : 1. Menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang profesional, memiliki kompetensi tinggi di bidangnya yang mampu mengikuti dan menerapkan IPTEK terkini berlandaskan etika moral dalam melaksanakan peran, fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan profesinya. 2. Menghasilkan lulusan yang berwawasan luas dan proaktif serta memiliki hubungan interpersonal yang baik dan siap dalam menghadapi persaingan baik lokal, nasional, dan internasional. 3. Menghasilkan lulusan yang berkepribadian, proaktif terhadap perubahan atau perkembangan ilmu dan teknologi yang bermanfaat sebagai landasan untuk mengembangkan pelayanan dan atau pendidikan

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		kesehatan sesuai dengan profesinya. 4. Mewujudkan budaya organisasi pembelajar *(learning organization)* dalam rangka meningkatkan produktivitas yang akuntabel yang efektif dan efisen dalam pengelolaan institusi pendidikan kesehatan.
2	Tujuan Manual	Manual penetapan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) ini dibuat sebagai pedoman untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Penetapan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) meliputi Visi, Misi, dan Tujuan STIKES Wira Medika Bali.
3	Luas Lingkup Manual	Manual ini berlaku: 1. Ketika Penetapan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) STIKES Wira Medika Bali pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan; dan 2. Ketika Penetapan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) STIKES Wira Medika Bali hendak dilakukan peningkatan dan penetapan Penetapan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) meliputi Visi, Misi, dan Tujuan STIKES Wira Medika Bali.
4	Definisi Istilah	1. Merancang Penetapan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB): merencanakan atau mengatur Visi, Misi, dan Tujuan STIKES Wira Medika Bali. 2. Merumuskan Penetapan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB): mendeskripsikan isi Penetapan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) dengan ringkas dan tegas yang akan menjadi acuan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di STIKES Wira Medika Bali. 3. Menetapkan Penetapan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB): mengesahkan atau pemberlakuan Penetapan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) STIKES Wira Medika Bali dengan peraturan Ketua

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		STIKES berdasarkan mekanisme yang ditetapkan dalam Statuta STIKES Wira Medika Bali. 4. Standar Penerimaan Mahasiswa Baru merupakan standar minimal yang ditetapkan oleh STIKES Wira Medika Bali untuk menjamin proses penerimaan mahasiswa baru berlangsung secara transparan, adil, akuntabel, dan berkualitas. Standar ini mencakup panitia seleksi penerimaan mahasiswa baru (SPMB), kriteria dan mekanisme seleksi akademik dan non-akademik, jalur penerimaan, persyaratan administrasi, kuota berdasarkan daya tampung program studi, serta dukungan akses pendidikan melalui sistem beasiswa dan pendaftaran online. 5. Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) adalah proses seleksi dan administrasi yang dilakukan oleh STIKES Wira Medika Bali kepada calon mahasiswa untuk menjaring mahasiswa baru yang memenuhi kualifikasi akademik dan non akademik tertentu. 6. Seleksi Akademik adalah penilaian terhadap kemampuan akademik calon mahasiswa melalui ujian tertulis, wawancara, atau evaluasi nilai akademik dari jenjang pendidikan sebelumnya. 7. Seleksi Non-Akademik adalah proses penilaian aspek di luar kemampuan akademik, seperti keterampilan khusus, pengalaman organisasi, kepemimpinan, atau prestasi di bidang tertentu.
5	Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan	Langkah-langkah dalam penetapan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) adalah sebagai berikut. 1. Ketua STIKES menetapkan Tim yang akan ditugaskan menyusun Penetapan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) STIKES Wira Medika Bali. Tim dibentuk

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		berdasarkan SK Ketua STIKES yang bertanggung jawab adalah Ketua PPMI STIKES Wira Medika. 2. Tim menyiapkan dan mempelajari berbagai bahan dalam menetapkan Penetapan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) STIKES Wira Medika Bali adalah sebagai berikut. a. peraturan perundang-undangan di bidang Pendidikan tinggi; b. Statuta STIKES Wira Medika Bali; c. Renstra STIKES Wira Medika Bali; dan d. Dokumen evaluasi diri tahunan STIKES Wira Medika Bali. 3. Tim melakukan analisis terhadap berbagai peraturan terhadap isi Penetapan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) STIKES Wira Medika Bali 4. Tim merumuskan draf awal Penetapan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) STIKES Wira Medika Bali yang dapat menggunakan acuan ABCD yaitu *Audience* (Subjek), *Behaviour* (predikat), *Competence* (Objek), dan *Degree* (Keterangan) atau menggunakan acuan lainnya. 5. Tim melakukan pembahasan mendalam dengan unsur pimpinan STIKES Wira Medika Bali sehingga dihasilkan naskah draft Penetapan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) termasuk memperbaki redaksi atau struktur bahasa 6. Tim melakukan verifikasi pernyataan isi Penetapan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) STIKES Wira Medika Bali untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau penulisan. 7. Tim menyampaikan rumusan draft Penetapan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) kepada Ketua STIKES Wira Medika Bali untuk diperiksa.

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		8. Ketua STIKES Wira Medika menyampaikan draft Penetapan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) yang telah diperiksa, jika ada perbaikan, dikembalikan kepada Tim untuk dievisi. 9. Ketua STIKES menyampaikan draft Standar Standar Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) kepada Ketua Senat untuk dibahas dalam rapat senat dan mendapatkan persetujuan. 10. Ketua Senat menyetujui draft Penetapan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) sebelum ditetapkan oleh Ketua Yayasan Wira Medika Bali. 11. Ketua STIKES Wira Medika Bali menetapkan Peraturan tentang Penetapan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) STIKES Wira Medika.
6	Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan	PPMI sebagai perancang dan koordinator dengan melibatkan pimpinan STIKES Wira Medika Bali dan semua unit yang terkait sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya masing-masing.
7	Catatan	Ketersediaan dokumen tertulis sangat dibutuhkan untuk melengkapi manual ini, antara lain: 1. Peraturan perundang-undangan di bidang Pendidikan tinggi; 2. Statuta STIKES Wira Medika Bali. 3. Visi, Misi, dan Tujuan STIKES Wira Medika Bali 4. Formulir *atau Template* standar.
8	Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

NO.	UNSUR	DESKRIPSI
		4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.